

# Laporan Kinerja Balai Besar POM Semarang

# 2018



Balai Besar  
Pengawas Obat dan Makanan  
Di Semarang

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		
DAFTAR GAMBAR		
KATA PENGANTAR		
HIGHLIGHT		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 GAMBARAN ORGANISASI	1
	1.2 BAGAN ORGANISASI	2
	1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	7
	1.4 ANALISIS LINGKUP STRATEGIS	8
	1.4.1 INTERNAL	8
	1.4.2 EKSTERNAL	10
	1.5 ISU STRATEGIS	12
	1.5.1 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	12
	1.5.2 GLOBALISASI DAN PASAR BEBAS KAWASAN ASEAN	15
	1.5.3 KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	15
	1.5.4 KOMITMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	17
	1.5.5 IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	17
	1.5.6 SERTIFIKASI SARANA PENGOLAHAN PRODUK DARAH	18
BAB II	PERENCANAAN STRATEGIS	19
	2.1 RENCANA STRATEGIS	19
	2.1.1 VISI	29
	2.1.2 MISI	30
	2.1.3 PEMETAAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	32
	2.2 PERJANJIAN KINERJA	35
	2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	37
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	38
	3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	38
	3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	38
	3.3 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (LKU)	42
	3.3.1 SASARAN STRATEGIS 1	46
	3.3.2 SASARAN STRATEGIS 2	62
	3.3.3 SASARAN STRATEGIS 3	65
	3.3.4 SASARAN STRATEGIS 4	68
	3.3.5 SASARAN STRATEGIS 5	83
	3.3.6 SASARAN STRATEGIS 6	87
BAB IV	PENUTUP	88
	4.1 CAPAIAN TAHUN 2018	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Semarang	33
Tabel 2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja OTK Baru	34
Tabel 3	Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang	36
Tabel 4	Kriteria Penilaian Capaian Target Indikator Kinerja	37
Tabel 5	Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Semarang	39
Tabel 6	Perbandingan Capaian Sasaran Strategis	41
Tabel 7	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Semarang	43
Tabel 8	Pencapaian Sasaran Strategis Pertama	46
Tabel 9	Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016- 2018	47
Tabel 10	Sampel Pangan Berdasar Legalitas dan Jenis Sampel	59
Tabel 11	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja Indikator Pada Sasaran ke Dua	62
Tabel 12	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja Indikator Pada Sasaran ke Tiga	66
Tabel 13	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke Empat	68
Tabel 14	Jumlah Sampel dan Hasil Uji Laboratorium	69
Tabel 15	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	73
Tabel 16	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat dan Makanan	77
Tabel 17	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Sampai Tahap Dua	83
Tabel 18	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke Enam	87
Tabel 19	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke Enam	89
Tabel 20	Realisasi Anggaran Terhadap Pagu Anggaran per Sasaran Strategis	93
Tabel 21	Tingkat Efisiensi Kegiatan per Sasaran Strategis ke Enam	95

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Organisasi Balai POM di Semarang	1
Gambar 2	Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Loka POM	7
Gambar 3	Profil Pegawai Berdasarkan Usia	9
Gambar 4	Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Gambar 5	Peta Provinsi Jawa Tengah	10
Gambar 6	Data Sarana Produksi	12
Gambar 7	Data Sarana Distribusi	12
Gambar 8	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	20
Gambar 9	Kriteria Penilaian Capaian Target Indikator	39
Gambar 10	Perbandingan Capaian Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2018	49
Gambar 11	Profil TMS Obat Tradisional	51
Gambar 12	Profil Parameter TMS Uji Fisika Kimia	52
Gambar 13	Perbandingan Capaian Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2018	52
Gambar 14	Perbandingan Capaian Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2018	56
Gambar 15	Perbandingan Capaian Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2018	58
Gambar 16	Perbandingan Capaian Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2018	60
Gambar 17	Profil Sarana Produksi TMK	71
Gambar 18	Tren Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi MK Tahun 2016-2018	74
Gambar 19	Profil Sarana Distribusi Obat TMK	76
Gambar 20	Tren Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat MK Tahun 2016-2018	78
Gambar 21	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Semarang	87
Gambar 22	Perbandingan Realisasi Anggaran	93
Gambar 23	Nilai Kerja Berdasar Aplikasi Monev	97

# PENGANTAR



P

uji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas limpahan anugerah-Nya sehingga Balai Besar POM di Semarang dapat senantiasa hadir dalam memberikan pelayanan prima dan melindungi masyarakat Jawa Tengah.


Evaluasi terhadap pertanggungjawaban kinerja atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Semarang dan pencapaian kinerja, visi, misi dan tujuan organisasi kami sampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2018. Evaluasi dan analisa pencapaian sasaran dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2018.

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2018 ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) 2015-2019 dan Revisinya yang berisi informasi tentang keberhasilan pencapaian sasaran, kendala-kendala yang dihadapi dan solusi pengentasan masalah.

Selama tahun 2018, Balai Besar POM di Semarang telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di wilayah Jawa Tengah dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan mendukung peningkatan daya saing pangsa pasar produk unggulan Jawa Tengah. Peningkatan kinerja tersebut tercermin melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Permasalahan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Besar POM di Semarang dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 8 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan kami jadikan sebagai tantangan yang mampu memicu pencapaian kinerja yang lebih baik.

Semoga Laporan Kinerja yang merupakan media pertanggungjawaban Balai Besar POM di Semarang ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja yang jauh lebih baik dalam upaya mewujudkan secara nyata tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang sebagai institusi pengawas Obat dan makanan di wilayah kerja Jawa Tengah.

Semarang, 13 Februari 2019  
Kepala Balai Besar POM di Semarang



Drs. Saffriansyah, MKes, Apt

# Highlight

Selama tahun 2018, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain:

1. Penghargaan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas Keberhasilan Membongkar Praktek Distribusi Obat dan Kosmetik Ilegal di Semarang dan Magelang.
2. Penghargaan dari Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah sebagai Satker dengan Kinerja Penyampaian Data Kontrak Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2018.
3. Penghargaan stand terbaik pada kegiatan Gelar Inovasi UMKM, Koperasi dan PKBL serta kegiatan Romansa Purworejo Expo.
4. Keberhasilan BBPOM Semarang dalam mengadvokasi dan koordinasi dengan Pemda Jawa Tengah sehingga mendapat Penghargaan Badan POM Award sebagai Pemerintah Daerah yang mendorong kemajuan UMKM Obat Tradisional.
5. Penghargaan Juara II Lomba Artikel Populer Badan POM dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-73 yang diberikan kepada pegawai Balai Besar POM di Semarang.
6. Peresmian Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Banyumas oleh Kepala Badan POM.



Penghargaan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Keberhasilan Membongkar Praktek Distribusi Obat dan Kosmetik Ilegal di Semarang dan Magelang



Penghargaan dari Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah sebagai Satker dengan Kinerja Penyampaian Data Kontrak Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2018



Penghargaan stand terbaik pada kegiatan Gelar Inovasi UMKM, Koperasi dan PKBL serta kegiatan Romansa Purworejo Exp



Peresmian Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Banyumas oleh Kepala Badan POM

# BAB I

## PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2018 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja Balai Besar POM di Semarang merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah.

### 1.1 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email [likpomsm@yahoo.com](mailto:likpomsm@yahoo.com), Website [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

#### 1.1.1. Fungsi

Mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, dalam melaksanakan tugas Balai Besar POM di Semarang menyelenggarakan fungsi :


1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan

7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

## 1.2 Bagan Organisasi

### **BAGAN ORGANISASI BALAI BESAR POM DI SEMARANG**

Gambar 1. Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang sebagai berikut :

**1. Bidang Pengujian**

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan

- b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan, dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kimia; mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi; dan mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Bidang Pemeriksaan

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Inspeksi; mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

- b. Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3. Bidang Penindakan**

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

### **4. Bidang Informasi dan Komunikasi**

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

## 5. Bagian Tata Usaha

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi;  
mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- b. Subbagian Umum; dan  
pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM Kepala Badan menunjuk Balai Besar POM di Semarang untuk mengkoordinasikan Loka POM Surakarta dan Banyumas.

Gambar 2. Bagan Organisasi Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Loka POM



Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### 1.3 Aspek Strategis Organisasi

Balai Besar POM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, Balai Besar POM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas Balai Besar POM di Semarang sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi Balai Besar POM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

3. Penguatan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Semarang

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung instansi lain meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan. Selain hal tersebut, sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM sebagai koordinator melakukan upaya penguatan kelembagaan melalui pembentukan Balai POM di kabupaten / kota.

## 1.4 Analisis Lingkungan Strategis

### 1.4.1. Internal

Balai Besar POM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh :

#### a) Sumber Daya Manusia


Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Semarang pada Tahun 2018 adalah sebanyak 131 pegawai.

Penempatan pada Loka POM di Surakarta 7 (tujuh) orang terdiri dari 6 orang Pengawas Farmasi dan Makanan Muda dan 1 orang Pranata Komputer Pelaksana.


Penempatan pada Loka POM di Banyumas 7 (tujuh) orang terdiri dari 6 orang Pengawas Farmasi dan Makanan Muda dan 1 orang Pranata Komputer Pelaksana.

Penempatan pada Loka POM di Banyumas 5 (lima) orang.

Loka POM di Surakarta didukung oleh 11 (sebelas) orang Aparatur Sipil Negara terdiri dari 1 orang Kepala Loka POM, 7 orang Pengawas Farmasi dan Makanan Muda, 1 orang Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama, 1 orang Pranata Komputer Pelaksana dan 1 orang Pengadministrasi Keuangan.



Gambar 3. Profil Pegawai berdasarkan Usia Tahun 2018



Gambar 4. Profil Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2018

**b) Anggaran.**

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2018 : Rp. 55.888.522.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 52.540.191.968,-

Prosentase realisasi anggaran sebesar 94,01 % dari alokasi anggaran Tahun 2018.

Peranan Balai Besar POM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, Balai Besar POM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2018 sebesar : Rp. 1.370.000.000,-.


Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan Balai Besar POM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

Rincian PNBP yang diperoleh Balai Besar POM di Semarang Tahun 2018 dengan total Rp. 626.120.000,- berasal dari :

- a. Pengujian laboratorium (32 dokumen) : Rp. 71.270.000,-
- b. Penerbitan SKI dan SKE (3747 dokumen) : Rp. 554.850.000,-

**1.4.2. Eksternal**

Wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang adalah seluruh propinsi JawaTengah, mempunyai luas wilayah seluruhnya 3.254.412 ha atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia. Komposisi luas lahan yang ada, 30,47% lahan sawah, dan 69,53% bukan lahan sawah.



Gambar 5.Peta Provinsi Jawa Tengah

**A. Wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang, meliputi :**

1. Kota Semarang
2. Kabupaten Grobogan
3. Kabupaten Demak
4. Kabupaten Kebumen
5. Kabupaten Klaten
6. Kabupaten Pati
7. Kabupaten Jepara
8. Kabupaten Kendal
9. Kabupaten Magelang
10. Kabupaten Semarang
11. Kabupaten Batang
12. Kabupaten Boyolali
13. Kabupaten Purworejo
14. Kabupaten Rembang
15. Kabupaten Temanggung
16. Kabupaten Wonosobo
17. Kabupaten Pekalongan
18. Kabupaten Kudus
19. Kabupaten Blora
20. Kota Magelang
21. Kota Pekalongan
22. Kota Salatiga
23. Kabupaten Tegal
24. Kota Tegal
25. Kabupaten Brebes
26. Kabupaten Pemalang


**B. Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta, meliputi :**

1. Kota Surakarta
2. Kabupaten Karanganyar
3. Kabupaten Sragen
4. Kabupaten Sukoharjo
5. Kabupaten Wonogiri


**C. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas, meliputi :**

1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Cilacap
3. Kabupaten Banjarnegara
4. Kabupaten Purbalingga

Balai Besar POM di Semarang melakukan pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah.



Gambar 6. Data Sarana Produksi



Gambar 7. Data Sarana Distribusi

## 1.5 Isu Strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2018

### 1.5.1. Pengawasan Obat dan Makanan

#### a. Pembentukan UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas

Loka Pengawas Obat dan Makanan dibentuk untuk meningkatkan efektifitas dan pemenuhan kebutuhan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan rekomendasi Kepala Daerah dan berorientasi pada pola kriteria konsumsi obat dan makanan di wilayah Kota Surakarta dan Kabupaten Banyumas maka dibentuklah Loka POM di Surakarta dan Loka POM di Banyumas. Tinjauan Kawasan Strategis Nasional, jumlah penduduk, luas wilayah, faktor kesulitan geografis, jumlah sarana/fasilitas produksi serta distribusi obat dan makanan,

menjadi pertimbangan pembentukan Loka POM. Pada bulan September 2018 Kepala Badan POM telah meresmikan Loka POM di Surakarta dan Loka POM di Banyumas yang berkedudukan di :

a. Loka POM di Kota Surakarta

Alamat : Jl. Letjend. Suprpto No.5, Sumber, Banjarsari, Surakarta  
Kode Pos 57138  
Email : [loka\\_surakarta@pom.go.id](mailto:loka_surakarta@pom.go.id)  
[lokasurakarta@gmail.com](mailto:lokasurakarta@gmail.com)  
Telepon : 0271 7788090  
Fax : 0271 7788090

b. Loka Pengawas Obat dan Makanan Banyumas

Alamat : Jl. Gn. Singgalang No. 14 Puwokerto Utara Kabupaten  
Banyumas 53121  
Email : [Loka\\_banyumas@pom.go.id](mailto:Loka_banyumas@pom.go.id)  
[lokapombms@gmail.com](mailto:lokapombms@gmail.com)  
Telepon : 0281 631222  
Fax : 0281 621300

**b. Dukungan Pemerintah terhadap Badan POM dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017.**

Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penguatan lembaga Badan POM guna melaksanakan pengawasan pre-market dan post-market secara lebih optimal.

**c. Pola Sampling Random**

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah seluruhnya 3,25 ribu hektar atau 25% dari wilayah Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 33,26 juta jiwa merupakan potensi sekaligus tantangan yang dihadapi dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sejak tahun 2017 Balai Besar POM di Semarang menerapkan pola sampling obat secara random untuk mendapatkan keterwakilan pola distribusi dan konsumsi obat di Jawa Tengah.

**d. Produk Obat Tradisional Ilegal dan Mengandung Bahan Kimia Obat**

Obat tradisional ilegal adalah produk obat tradisional beredar yang tidak melalui proses pendaftaran di Badan POM sehingga keamanan, kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil pengawasan Balai Besar POM di Semarang, masih ditemukan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam obat tradisional yang membahayakan kesehatan masyarakat. Pada Bulan Februari

2018 Balai Besar POM di Semarang berhasil mengamankan pabrik jamu ilegal dan mengandung bahan kimia obat di Jatilawang Banyumas. Umumnya produk obat tradisional ilegal menggunakan nomor pendaftaran fiktif dan sulit ditelusur keberadaan produsennya. Untuk itu perlu peningkatan pengawasan dan pembinaan di sarana produksi obat tradisional terkait dengan peraturan perundang-undangan.

#### **e. Peredaran Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya**

Balai Besar POM di Semarang dalam pengawasannya masih menemukan pangan beredar yang tidak memenuhi persyaratan, hal ini antara lain disebabkan masyarakat belum tersosialisasi secara merata dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan dampak produk pangan yang mengandung bahan berbahaya. Bersama Tim SKPT Kabupaten Tegal pada tahun 2018 Balai Besar POM di Semarang mengamankan krupuk mi mengandung pewarna tekstil **Auramin** di sentra produsen krupuk Desa Harjosari Kabupaten Tegal.

Beberapa produk pangan mengandung bahan berbahaya masih dijumpai di beberapa Sekolah Dasar, hal ini karena pelaku usaha cenderung mengabaikan aspek kesehatan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya atau karena kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait bahan tambahan pangan yang aman digunakan. Masih ditemukan jajanan anak sekolah yang mengandung boraks, formalin, dan pewarna merah rhodamin B. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dan penyebaran informasi yang lebih meluas supaya masyarakat aman dari pangan yang mengandung bahan berbahaya.

Pada Bulan Maret dan April Tahun 2018 terdapat laporan dari masyarakat dan pemberitaan di media tentang peredaran produk ikan dalam kemasan kaleng yang mengandung cacing, Balai Besar POM di Semarang melakukan sampling di beberapa tempat distribusi dan melakukan pengujian kandungan **cacing dalam ikan kemasan kaleng** secara mikrobiologi.

#### **f. Koordinasi Tim Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah.**

Balai Besar POM di Semarang melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas Tahun Anggaran 2017 dan Koordinasi Tim Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 pada Bulan Maret di Semarang. Pertemuan dihadiri oleh jajaran Kepolisian dan Kementerian Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

### 1.5.2. Globalisasi dan Pasar Bebas Kawasan ASEAN (Menipisnya *Entry Barrier*)

Globalisasi perdagangan, menyebabkan *entry barrier* semakin tipis, oleh karena itu arus barang termasuk obat dan makanan dari dan ke berbagai negara menjadi semakin bebas, tanpa hambatan tarif maupun non tarif.

#### a. Penjualan Produk Obat dan Kosmetika Secara Online

Kemajuan teknologi ikut mempengaruhi cara penjualan produk di Indonesia, salah satunya melalui *online trading*. Pengawasan rutin menunjukkan bahwa praktek penjualan obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal melalui situs internet semakin marak. Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan Badan POM. Balai Besar POM di Semarang pada bulan Mei tahun 2018 mendapatkan penghargaan dari Kepala Badan POM atas keberhasilan membongkar praktek distribusi obat dan kosmetik ilegal di Semarang dan Magelang.

#### b. Penyiapan Laboratorium Pengujian DNA

Balai Besar POM di Semarang merupakan salah satu dari 7 UPT Badan POM yang telah memiliki alat pengujian DNA (*PCR Realtime*). Hal ini seiring dengan hasil pertemuan negara- negara Islam yang berkomitmen untuk menjamin keamanan obat dan makanan yang beredar di negara-negara anggota OKI.

### 1.5.3. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh Balai Besar POM di Semarang dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

#### a. Kemitraan dengan UMKM

Kemitraan dengan pelaku usaha yaitu pengawasan mandiri oleh pelaku usaha dalam menjamin obat dan makanan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu serta kebenaran informasi sesuai yang disampaikan saat registrasi di Badan POM. Balai Besar POM di Semarang melakukan pembinaan UMKM dalam rangka memfasilitasi registrasi terutama untuk UMKM yang memerlukan bantuan **teknis pengujian laboratorium**.

Kunjungan Kepala Badan POM di Sukoharjo dalam rangka penyerahan sertifikat CPOTB pada bulan April 2018, menyampaikan keberhasilan UMKM memperoleh **sertifikat CPOTB** menunjukkan bahwa produsen memiliki komitmen yang

tinggi dalam penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik. Peningkatan UMKM di daerah seperti UKOT/UMOT dan IRTP dilakukan oleh Badan POM melalui sampling berdasarkan analisis risiko. Dengan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah maka pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM Semarang lebih fokus terhadap pembinaan, pendampingan serta meningkatkan kemandirian pelaku usaha untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Peran pusat disini untuk menetapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) pengawasan Obat dan Makanan, supervisi, Bimbingan Teknis (Bimtek) petugas serta layanan registrasi yang lebih cepat dan berkualitas.

Pada bulan tahun 2018 Balai Besar POM di Semarang berpartisipasi dalam Gelar Inovasi UMKM bersama Koperasi dan PKBL.

**b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi**

Masyarakat sebagai pengguna produk obat dan makanan diharapkan dapat melakukan pengawasan secara mandiri agar terlindungi dari produk yang beresiko terhadap kesehatan. Untuk mencapai hal ini, Balai Besar POM Semarang melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.

Balai Besar POM di Semarang bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia menyelenggarakan Talkshow dengan tema “Waspada Penyalahgunaan Obat dan Obat Ilegal” yang diselenggarakan pada bulan Februari. Kegiatan KIE yang gencar dilaksanakan selama tahun 2018 adalah **“Kampanye Cerdas menggunakan Kosmetik Pada Generasi Milenial”** kegiatan dilakukan bekerjasama dengan civitas akademika, kampanye ini dilakukan juga dalam kegiatan *Car Free Day*.

**c. Pemberdayaan keamanan pangan melalui “Panggul Sekzi” (Pangan Unggulan Aman, Sehat dan Bergizi)**

Perkembangan produk industri pangan olahan mengalami peningkatan yang pesat dan menjanjikan, namun perkembangan pasar produk olahan tersebut tidak diikuti dengan jaminan aspek keamanan pangan karena sering kali lebih mementingkan aspek keuntungan. Oleh karena itu Pemerintah ingin mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih luas dan intensif melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA). Diharapkan dengan Germas SAPA ini semua pihak dapat bergotong-royong mewujudkan masyarakat sadar pangan aman, yang dilakukan adalah hal-hal yang berkaitan

dengan upaya promotif preventif dari hulu sampai ke hilir atau dari hilir ke hulu dan semua itu hanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Gerakan ini diwujudkan oleh Balai Besar POM di Semarang dengan mengusung jargon **Panggul Sekzi (Pangan Unggulan Aman, Sehat dan Bergizi)** melakukan sosialisasi melalui sekolah-sekolah, dan masyarakat tentunya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di wilayah provinsi Jawa Tengah, serta menjalin kerjasama dengan Gerakan Pramuka melalui Kwartir Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### 1.5.4. Komitmen Pelaksanaan Refomasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM Semarang melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan RB merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran strategis. Balai Besar POM Semarang berupaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menciptakan birokrasi yang bermental melayani sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM Semarang meningkat.

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM Semarang berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan yang cepat, waktu yang pasti, transparan, berkualitas, akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Balai Besar POM Semarang tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu QMS ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### 1.5.5. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional menjamin ketersediaan obat yang cukup di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan obat baik jumlah maupun jenisnya. Industri farmasi berusaha memenuhi kenaikan permintaan obat dengan cara melakukan pengembangan fasilitas produksi dan peningkatan kapasitas produksi. Balai Besar POM di Semarang melakukan fungsi stategisnya dengan :

- Peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB.
- Peningkatan pengawasan post-market melalui inspeksi pemenuhan CPOB di sarana produksi obat secara berkelanjutan.

- Sampling terhadap obat program JKN serta pengujian di laboratorium dalam rangka memantau mutu obat yang diproduksi.
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai Besar POM di Semarang.
- Melakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan meliputi penguji, inspektur, maupun penyidik serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.
- Peningkatan kemandirian pelaku usaha di Bidang Farmasi

Balai Besar POM di Semarang Bersama Badan POM melakukan verifikasi *self assessment* oleh pelaku usaha.

#### **1.5.6. Sertifikasi Sarana Pengolahan Produk Darah**

Balai Besar POM di Semarang melakukan audit pada sarana pengolahan produk darah. Pengolahan produk darah dilakukan oleh PMI (Palang Merah Indonesia). Produk darah yang diolah dan didistribusikan oleh PMI harus memenuhi syarat keamanan dan mutu. Audit dilaksanakan terhadap sarana pengolahan darah dengan berpedoman pada persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis**

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan jangka menengah, Balai Besar POM di Semarang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya telah menyusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan yang mengacu pada Revisi Rencana Strategis Badan POM 2015-2019. Revisi Renstra Balai Besar POM di Semarang 2015-2019 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor: OR.01.02.104.09.18.5128 Tanggal 21 September 2018.


Renstra Balai Besar POM di Semarang 2015-2019 disusun dari penjabaran Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015-2019 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar POM di Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis di wilayah Jawa Tengah. Sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategis disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Semarang serta melihat latar belakang dan memperhatikan perubahan lingkungan yang dinamis, maka Visi dan Misi Balai Besar POM di Semarang menyesuaikan Visi dan Misi Badan POM. Pernyataan visi dan misi tersebut diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Revisi Renstra Balai Besar POM di Semarang tahun 2018 terkait adanya perubahan strategis pada Revisi Renstra Badan POM selain itu juga mempertimbangkan capaian kinerja yang telah dicapai dan perubahan kondisi Balai Besar POM Semarang meliputi penambahan dari Sumber Daya Manusia, Infrastruktur maupun Anggaran sehingga target capaian kinerja berubah (meningkat) serta adanya pengembangan kantor Loka POM di kota Surakarta dan di Kabupaten Banyumas Revisi Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Semarang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Semarang.

Peta Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 sebagai berikut :

Gambar 8.Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja





(Sumber : Revisi Renstra 2015-2019 tahun 2018)

## Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks pengawas Obat dan Makanan Nasional</li> <li>2. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM</li> </ul>
2	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung terciptanya iklim inovasi yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan</li> <li>2. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</li> </ul>

Dengan diformulasikannya tujuan strategis tersebut, maka Balai Besar POM di Semarang dapat mengidentifikasi program dan kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangan sumber daya yang tersedia. Untuk mendukung hal tersebut, Balai Besar POM di Semarang juga telah menetapkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan untuk masing-masing tujuan yang ingin dicapai.

## Sasaran Strategis

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Semarang, dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019 serta mempertimbangkan tantangan masa depan, sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun (periode 2018-2019) dengan cakupan pengawasan yang lebih luas karena adanya pengembangan dua kantor Loka POM di Provinsi Jawa Tengah diharapkan Balai Besar POM di Semarang mampu mencapai sasaran strategis secara lebih efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran sebagai berikut :

### Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Semarang tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Semarang merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- ❖ Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
- ❖ Penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada

konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

- ❖ Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- ❖ Pengujian laboratorium.  
Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
- ❖ Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.  
Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini **diukur dengan indikator kinerja utama (IKU)** sebagai berikut:

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang, ditargetkan sebesar **70**.  
Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Balai Besar POM di Semarang “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

- b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang, ditargetkan sebesar 93,50%.
- c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang, ditargetkan sebesar 72,00%
- d. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang, ditargetkan sebesar 95,00% .
- e. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang, ditargetkan sebesar 90,00% .
- f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang, ditargetkan sebesar 89,60%.

### Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, Balai Besar POM di Semarang bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan mampu berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus

diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Semarang melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan sistem pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Semarang menjalin kerjasama dengan lintas sektor, antara lain Pemerintah Daerah, Asosiasi Pelaku Usaha, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian **sasaran strategis 2**, maka indikatornya adalah :

1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, dengan target **60**
2. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman : --  
- (Baru dihitung pada akhir tahun 2019)
3. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan target **60**

### Sasaran Strategis 3 :

**Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap  
Obat dan Makanan aman di wilayah kerja  
Balai Besar POM di Semarang**

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai Besar POM di Semarang perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Semarang perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- ❖ Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, dengan target 60.

### Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Semarang mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Semarang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Semarang mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Semarang perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Tengah **100,00 %**
- b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target **39.80%**
- c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target **40.00%**
- d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target **81.00%**
- e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan, dengan target **37.00%**

### Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Semarang menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Semarang melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai adalah Jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II Balai Besar POM di Semarang dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II Balai Besar POM di Semarang , dengan target **14 Perkara**.
- Jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II Loka Banyumas , dengan target **3 Perkara**.
- Jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II Loka Surakarta , dengan target **3 Perkara**.

### Sasaran Strategis 6 :

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Semarang sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, **Balai Besar POM di Semarang** berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Semarang untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Semarang, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang, dengan target **81.00** Tahun 2018.

### 2.1.1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2015-2019** yaitu:

**“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”**.

#### Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.
- Daya Saing** : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

### 2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata melalui misi. Misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran Balai Besar POM di Semarang untuk periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat**

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Semarang dalam melindungi masyarakat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawal misi tersebut.

**2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.**

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis. Pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sebagai lembaga pengawas, Balai Besar POM di Semarang harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Industri obat, makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem dan dukungan *regulatory*, sehingga Balai Besar POM di Semarang berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di Jawa Tengah.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai Besar POM di Semarang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Semarang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan.

Balai Besar POM di Semarang harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.

### **3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Semarang**

Balai Besar POM di Semarang harus mampu mengelola sumber daya seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. BPOM sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*) namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*) yang masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya

dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara konsisten di lingkungan Balai Besar POM di Semarang. Untuk mendukung itu maka Balai Besar POM di Semarang perlu memperkuat konsolidasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (peningkatan *soft and hard* kompetensi pegawai) Balai Besar POM di Semarang.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

### **2.1.3. Pemetaan Sasaran Strategis, Program dan Indikator Kinerja**

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur dengan menetapkan indikator dari sasaran yang dicanangkan.

Balai Besar POM di Semarang menetapkan sasaran yang ingin dicapai dengan penyesuaian kondisi dan indikatornya, sebagai berikut :

- Sasaran Strategi Pertama :Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu ;
- Sasaran Startegi Kedua :Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan ;
- Sasaran Strategi Ketiga : Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman ;
- Sasaran Strategi Keempat : Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko ;
- Sasaran Strategi Kelima : Meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang ;
- Sasaran Strategi keenam : Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019.

Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Semarang tergambar dalam tabel 2.1 dan 2.2. (Berdasarkan OTK lama dan OTK baru)

**Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Semarang 2015-2018  
(OTK Lama)**

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja			
		2015	2016	2017	2018
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat	92,0	92,5	93,0	93,5
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat	62,0	65,0	70,0	75,0
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat	93,5	94,0	94,5	95,0
	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat	96,0	96,5	97,0	97,5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat	77,0	79,0	81,0	83,0
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	83,5	84,0	84,5	85,0
	Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	35	35	35	35
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Semarang dari BPOM	A	A	A	A

**Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Semarang 2018-2019 (OTK Baru)**

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	71,00
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,50	94,00
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	72,00	60,00
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	95,00	80,00
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	90,00	87,00
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89,60	71,00
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60,00	61,00
	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman	-	66,00
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00	61,00
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standardi Propinsi Jawa Tengah	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	39,80	41,80
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	40,00	49,80
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	81,00	83,00

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	37,00	46,94
Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,00	50,00
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BB/BPOM	78,00	81,00

Tabel 2.1. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai Besar POM di Semarang tahun 2015-2017 berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan tabel 2.2. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2018-2019 berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang baru yaitu mengacu Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan yang dituangkan dalam perencanaan, yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Semarang sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BBPOM di Semarang) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian sebagai bagian terpisahkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah direvisi tanggal 4 September 2018 tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2018

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	70.00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	93.50
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	72.00
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	95.00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	90.00
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	89.60
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	60.00
		Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	-
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Semarang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	60.00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Propinsi Jawa Tengah	100.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	39.80
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	40.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Tengah	81.00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	37.00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	50.00
6	Terwujudnya RB Balai Besar POM di Semarang sesuai roadmap RBBPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	78.00

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

### 2.3 Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja organisasi dari setiap pernyataan kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Capaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah capaian kinerja secara mandiri terhadap kinerja Balai Besar POM di Semarang, guna memberikan gambaran efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk pengukuran kinerja dengan indikator kinerja lebih dari satu, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) diukur dengan pembobotan masing-masing indikator, yang ditentukan berdasarkan kontribusi indikator tersebut dalam pencapaian sasaran. Sasaran yang hanya memiliki satu indikator, pencapaian NPS diukur dengan faktor pengali pembobotan satu sehingga nilainya tetap sama dengan persentase pencapaian indikator kinerja sasaran.

Kriteria penilaian yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada laporan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Penilaian Capaian Target Indikator Kinerja

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100% < \chi \leq 125%$
Baik	100%
Cukup	$75% \leq \chi < 100%$
Kurang	$\chi < 75%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125%$

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

## TAHUN 2018

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja organisasi adalah kegiatan manajemen yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja organisasi dari setiap pernyataan kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah capaian kinerja secara mandiri terhadap kinerja Balai Besar POM di Semarang, guna memberikan gambaran efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan.


Untuk pengukuran kinerja dengan indikator kinerja lebih dari satu, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) diukur dengan pembobotan masing-masing indikator, yang ditentukan berdasarkan kontribusi indikator tersebut dalam pencapaian sasaran. Sasaran yang hanya memiliki satu indikator, pencapaian NPS diukur dengan faktor pengali pembobotan satu sehingga nilainya tetap sama dengan persentase pencapaian indikator kinerja sasaran.

### 3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, **Balai Besar POM di Semarang memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja utama (IKU)**. Indikator tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian di ketiga sasaran strategis Balai Besar POM di Semarang didukung melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan menjadi 17 (tujuh belas) output kegiatan.

Kriteria penilaian yang digunakan dalam evaluasi kinerja adalah sebagai berikut:

Gambar 4 : Kriteria Penilaian Capaian Target Indikator



Berdasarkan kriteria indikator tersebut, maka pencapaian ketiga sasaran strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Semarang tahun 2018

PETA STRATEGI (OTK Baru)					
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	70.00	85.50	122.14
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	93.50%	98.15%	104.97
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	72.00%	91.24%	126.72
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	95.00%	98.62%	103.81
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	90.00%	97.79%	108.66
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	89.60%	88.56%	98.84
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	60.00	66.08	110.13

3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang	60.00	77.30	128.83
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Tengah	100.00%	100.66%	100.66
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	39.80%	44.05%	110.67
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	40.00%	64.02%	160.05
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Tengah	81.00%	96.33%	118.92
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	37.00%	50.74%	137.12
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Semarang	50.00	60.00	120.00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Semarang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	78.00	72.04	92.36

Sumber : Penetapan Kinerja BBPOM Semarang Tahun 2018 dan Laporan Triwulan IV 2018

Berdasarkan pembagian cluster Balai Besar POM di Semarang masuk dalam cluster 1 yaitu : Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Makassar, capaian kinerja Balai Besar POM Semarang Tahun 2018 sebanding dengan capaian Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Makassar. Perbandingan hasil capaian sasaran strategis ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	Capaian BBPOM di Semarang	Capaian BBPOM di Surabaya	Capaian BBPOM di Bandung	Capaian BBPOM di Makassar	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah	111.08	104.34	101.00	104.17	Memuaskan
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	110.13	125.83	140.00	98.72	Semarang : Memuaskan  Surabayadan Bandung : Tidak dapat disimpulkan  Makassar : Cukup
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang	128.83	127.80	118.00	115.43	Bandung dan Makassar : Memuaskan  Semarang, Surabaya : Tidak dapat disimpulkan
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah	125.00	103.16	107.00	100.48	Memuaskan
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	120.00	120.93	139.00	128.56	Semarang, Surabaya : Memuaskan  Bandung dan Makassar : Tidak dapat disimpulkan
6	Terwujudnya RB BBPOM di Semarang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	92.36	99.88	97.00	94.58	Cukup

Sumber : Penetapan Kinerja BBPOM Semarang Tahun 2018 dan Laporan Triwulan IV 2018

Perhitungan persentase capaian sasaran strategis diperoleh dari nilai rata-rata pencapaian indikator kinerja sasaran untuk masing-masing sasaran strategis.

Capaian sasaran strategis ketiga “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM” hanya ditentukan oleh satu indikator saja yaitu nilai SAKIP Balai Besar POM di Semarang. Nilai SAKIP Balai Besar POM di seluruh Indonesia dan unit pelaksana teknis di Badan POM pada Tahun 2018 belum ada yang mencapai nilai A sehingga diperlukan review terhadap target sasaran strategis ketiga atau dengan menambah indikator untuk meningkatkan capaian.

### 3.3. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan 15 indikator termasuk **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, yaitu:

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang
2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah
3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah
4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah
5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah
6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah
7. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang
8. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang
9. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Tengah
10. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang
11. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Tengah
13. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Semarang
14. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Semarang
15. Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Kriteria pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Semarang dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 7 . Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Semarang

<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>					
<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	70.00	85.50	122.14
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	93.50%	98.15%	104.97
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	72.00%	91.24%	126.72
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	95.00%	98.62%	103.81
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	90.00%	97.79%	108.66
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	89.60%	88.56%	98.84
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	60.00	66.08	110.13
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang	60.00	77.30	128.83

4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Tengah	100.00%	100.66%	100.66
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	39.80%	44.05%	110.67
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	40.00%	64.02%	160.05
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Tengah	81.00%	96.33%	118.92
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	37.00%	50.74%	137.12
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Semarang	50.00	54.29%	108.57
6	Terwujudnya RB BBPOM di Semarang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	78.00	72.04	92.36

Sumber : Penetapan Kinerja BBPOM Semarang bulan September Tahun 2018 dan Laporan Triwulan IV 2018

Dari capaian 15 (lima belas) indikator kinerja utama diatas, menunjukkan bahwa semua indikator dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria memuaskan ( $100 < X < 125\%$ ) yang berarti bahwa sebagian besar produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan di Wilayah Jawa Tengah aman dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang cukup efektif untuk melindungi masyarakat dari penggunaan Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

IKU Balai Besar POM di Semarang telah direview secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini. Hasil pengukuran terhadap IKU dilakukan pemantauan tiap triwulan dan dievaluasi sebagai dasar untuk menentukan strategi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan triwulan berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Semarang, sebagai berikut :

## A.1. SASARAN STRATEGIS 1

- TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU DI PROVINSI JAWA TENGAH

### A.1.1. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Pencapaian sasaran strategis pertama pada Tahun 2018 diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 . Pencapaian Sasaran Strategis Pertama

Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi Jawa Tengah	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	70,00%	85.50%	122.14	Memuaskan
	Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Tengah	93,50%	98,15%	104,97	Memuaskan
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Tengah	72,00%	91,24%	126,72	Memuaskan
	Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Tengah	95,00%	98,62%	103,81	Memuaskan
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Tengah	90,00%	97,79%	108,66	Memuaskan
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Tengah	89,60%	88,56%	98,84	Cukup
	<b>Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)</b>			111.08	Memuaskan

Sumber : Penetapan Kinerja BBPOM Semarang Bulan September Tahun 2018 dan Laporan Triwulan IV 2018

Dari 6 indikator kinerja yang telah ditetapkan tiga nilai capaian indikator berada dalam range  $100\% < X < 125\%$  dengan kriteria memuaskan, satu nilai capaian indikator lebih dari 125% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan dan satu nilai capaian indikator kurang dari 100% dengan kriteria cukup.

Jika diukur capaian gabungan ke enam indikator kinerja seperti tercantum pada Matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran (Lampiran 4b), diperoleh hasil 111.08% sehingga bisa dinyatakan sasaran pertama tercapai dengan memuaskan, atau **Balai Besar POM di Semarang telah dapat mewujudkan Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi Jawa Tengah.**

Pencapaian sasaran kinerja tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2015, 2016 dan 2017, dari 6 indikator kinerja yang telah ditetapkan rata-ratanya mencapai kriteria memuaskan. Hal tersebut disebabkan dari faktor internal antara lain : peningkatan kualitas dan cakupan pengawasan, kompetensi sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana pendukung antara lain laboratorium dan peralatan laboratorium yang cukup memadai, pembinaan kepada pelaku usaha dan KIE kepada Masyarakat. Dan faktor eksternal : peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan obat dan makanan, dukungan lintas sektor dan regulasi yang ada (Inpres No.3/2017; PerMendagri No.41/2018 dan PerGub 440/138 Tahun 2017)

Perbandingan hasil pengukuran kinerja tiap indikator pada sasaran pertama Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9 . Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

No	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja			
		2015	2016	2017	2018
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	107,25 %	104,83%	106,96%	104,97%
2	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	103,73%	95,83%	121.13%	126,72%
3	Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat	104,56%	105,07%	104.71%	103,81%
4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	92,66%	98,72%	99,33%	108,66%
5	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	107,24%	114,51%	105,73%	98,84%
<b>Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)</b>		<b>103,09</b>	<b>103,79</b>	<b>107,57</b>	<b>111.08</b>

Sumber LAKIP BBPOM di Semarang 2015, 2016, 2017 dan Laporan Triwulan IV 2018

Pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja (mencakup faktor kesuksesan, kegagalan, dan kendala) tahun 2018 untuk masing-masing sasaran serta perbandingan capaiannya dengan tahun 2017 maupun target Renstra 2015-2019 dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Persentase Obat Memenuhi Syarat

### Pengukuran kinerja

Pada tahun 2018 BBPOM di Semarang telah berhasil memperkuat Sistem Pengawasan Obat. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 98,15% yang dihitung dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase obat MS} = \frac{\text{Produk obat MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh obat yang diuji}}$$

Perhitungan persentase obat yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM dan memenuhi syarat melalui uji laboratorium. Data kinerja dilaporkan tiap bulan melalui SIPT setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara berjenjang yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balai pada saat rapat bulanan.

Hasil pengujian Laboratorium Terapetik dan NAPZA selama Tahun 2018 sebanyak 864 sampel obat dengan hasil 848 produk MS dan 16 produk Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hasil uji sampel TMS terdiri dari 7 sampel TMS pemerian, 7 sampel TMS disolusi dan 2 sampel TMS label. Terhadap produk obat yang tidak memenuhi syarat tersebut telah dilaporkan melalui SIPT sebagai bahan evaluasi untuk tindak lanjut.

Jenis obat yang disampling sesuai kategori Pedoman Sampling Obat yang ditetapkan oleh Badan POM tahun 2018 yaitu produk obat yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan diuji terhadap parameter kritisnya meliputi obat Jaminan Kesehatan Nasinal (JKN), obat non JKN, sampling kasus tertentu, sampling produk rokok dan ruang lingkup.


Secara umum capaian persentase obat yang memenuhi syarat telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungan terhadap masyarakat Jawa Tengah cukup tinggi tetapi tetap perlu dilakukan penguatan terhadap kemampuan teknis pengujian di laboratorium terapetik dan Napza terutama untuk mengantisipasi perkembangan

teknologi dan obat-obat dengan zat aktif dan inovasi baru seperti sediaan inhalasi, biofarmasi (vaksin, produk darah, biosimilar).

### Perbandingan capaian kinerja

Capaian kinerja obat yang memenuhi syarat Tahun 2018 mengalami sedikit penurunan dibandingkan Tahun 2017 yaitu dari 106,96% menjadi 104,97% artinya ditemukan obat yang tidak memenuhi syarat lebih banyak pada tahun 2018 karena metodologi sampling obat JKN dan Non JKN yang berubah dari 100% acak/random pada tahun 2017 menjadi purposive-targeted untuk obat JKN dan acak/random untuk obat Non JKN sehingga lebih efektif menjangkit produk yang TMS, namun capaian kinerja pada tahun 2018 masih dalam kriteria MEMUASKAN.

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 10. Perbandingan Capaian Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

Berdasarkan Renstra Balai Besar POM di Semarang 2015-2019 target Obat yang memenuhi syarat tahun 2019 adalah sebesar 94,00%. Tahun 2018 realisasinya adalah 98,15%, dengan demikian realisasi tahun 2018 telah melebihi target di tahun 2019. Terkait hal tersebut diharapkan capaian 2019 dapat terkoreksi dengan diberlakukannya DO yang baru.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

### Analisis Capaian Kinerja

Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria memuaskan dengan persentase capaian 104,97%. Secara umum realisasi persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 98,15% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 93,50%.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja di atas yaitu :

**1) Pengawasan sarana produksi obat**

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha di bidang obat relatif tinggi. Sistem pengawasan yang ketat oleh Inspektur berdasarkan persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini dan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya inspektur CPOB sehingga pemahaman pelaku usaha meningkat untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan, manfaat dan mutu.

**2) Pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat**

Dengan berlakunya ketentuan bahwa PBF harus mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.

**3) Dukungan lintas sektor**

Dukungan intensif dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi dalam melakukan pembinaan kepada sarana maupun ke tenaga kesehatan dan pelaku usaha.

**4) Prioritas sampling berdasarkan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).**

Tahun 2018 jumlah total sampling obat JKN/obat publik adalah 416 sampel dengan hasil 412 sampel memenuhi syarat, 3 sampel tidak memenuhi syarat disolusi dan 1 sampel tidak memenuhi syarat pemerian, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebanyak 246 sampel dengan hasil uji 244 sampel memenuhi syarat dan 2 sampel tidak memenuhi syarat disolusi.

## 2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

### Pengukuran kinerja


Pada tahun 2018 BBPOM di Semarang telah berhasil memperkuat Sistem Pengawasan Obat Tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat sebesar 91,24% yang dihitung dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase obat tradisional MS} = \frac{\text{Produk obat tradisional MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh obat tradisional yang diuji}}$$

Perhitungan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap obat tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM dan memenuhi syarat melalui uji laboratorium. Data kinerja dilaporkan tiap bulan melalui SIPT setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara berjenjang yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balai pada saat rapat bulanan.


Capaian indikator persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 126,72% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan pada Bulan September tahun 2018 Badan POM melakukan perubahan target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat untuk BBPOM di Semarang dari 75% menjadi 72% sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Badan POM sehingga capaian indikator kinerja mengalami peningkatan dari 121,65% jika diperhitungkan terhadap target sebelum direvisi menjadi 126,72% diperhitungkan terhadap target setelah direvisi.

Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Semarang menguji sampel obat tradisional yang memiliki NIE dan sampel dari sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dalam rangka memfasilitasi registrasi TR sebanyak 548 sampel dengan hasil uji 500 sampel memenuhi syarat (MS) dan 48 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel TMS terdiri dari 26 sampel TMS Uji Kimia dan 22 sampel TMS Uji Mikrobiologi. TMS Uji Kimia terdiri dari 9 sampel TMS bahan kimia obat (BKO), 8 sampel TMS kadar pengawet, dan 9 sampel TMS lain-lain (kadar air, dan volume terpindahkan) sedangkan TMS Mikrobiologi terdiri dari Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir dan *Pseudomonas aeruginosa*.



Gambar 11. Profil TMS Obat Tradisional Tahun 2018

Bahan Kimia Obat yang ditemukan pada sampel obat tradisional yaitu Kafein. Profil Parameter TMS fisika kimia dapat dilihat pada Gambar 10




Gambar 12. Profil Parameter TMS Uji Fisika Kimia Tahun 2018

Laboratorium Obat Tradisional BBPOM di Semarang merupakan Balai POM rujukan Bahan Kimia Obat (BKO) dari beberapa Balai/Besar POM lainnya namun tahun 2018 Badan POM memberlakukan kemandirian balai untuk semua parameter uji sehingga hasil TMS dari sampel langsung dilaporkan melalui SIPT untuk ditindaklanjuti.

**Pembandingan capaian kinerja**

Dibandingkan capaian kinerja Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, persentase capaian kinerja obat tradisional yang memenuhi syarat Tahun 2018 mengalami kenaikan, seperti ditampilkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 13. Perbandingan Capaian Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

Pada Tahun 2018, capaian indikator kinerja untuk obat tradisional yang memenuhi syarat mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2015, 2016 dan 2017, tetapi capaian indikator kinerja ini melebihi 125% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal ini karena adanya perubahan target indikator yang ditetapkan oleh Badan POM sehubungan dengan adanya SOTK yang baru.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

### **Analisis Capaian Kinerja**

Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan** dengan persentase capaian 126,72%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja di atas adalah :

#### **1. Sertifikasi sarana produksi obat tradisional**

Kesadaran pelaku usaha Obat Tradisional untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan pada tahun 2018 meningkat, hal tersebut terlihat dari antusiasme pelaku usaha dalam mengikuti bimbingan yang diselenggarakan oleh BBPOM Semarang. Bentuk bimbingan dari BBPOM Semarang antara lain : pendampingan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan aspek CPOTB bertahap dan konsultasi terkait ijin edar produk yang diproduksi oleh produsen yang sudah menerapkan aspek CPOTB kualitasnya meningkat, baik dari segi hygiene sanitasi ataupun pemenuhan persyaratan kimia lainnya.

#### **2. Pengawasan sarana produksi obat tradisional**

Pengawasan sarana produksi obat tradisional dilakukan terhadap Industri Obat Tradisional (IOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). Jumlah IOT di propinsi Jawa Tengah sebanyak 13 sarana, sedangkan jumlah UKOT sebanyak 85 sarana. Tahun 2018 pelaku usaha IOT dan UKOT/UMOT yang diperiksa oleh BBPOM Semarang sudah mulai aktif membuat dan menyampaikan CAPA sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana setempat. Hal tersebut berkontribusi terhadap persentase produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat dipedaran/pasar meningkat.

#### **3. Pembinaan kepada Pelaku Usaha**

Upaya Balai Besar POM Semarang untuk melakukan pembinaan yang intensif kepada para pelaku usaha obat tradisional agar memperhatikan mutu produknya (higiene dan sanitasi)

dan sekaligus melakukan pendampingan dalam proses registrasi produk obat tradisional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian indikator kinerja obat tradisional yang memenuhi syarat. Dengan intensifikasi pembinaan kepada pelaku usaha tersebut, telah berhasil meningkatkan produk obat tradisional di Jawa Tengah yang memiliki izin edar

#### 4. Fasilitasi UMKM Obat Tradisional untuk mendapatkan ijin edar

Fasilitasi bimbingan Asrot dan Uji laboratorium Data di sertifikasi (mbak Nina tanya di Mbak Rini) Balai Besar POM di Semarang, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi dan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM mengadakan kegiatan Pelayanan Publik Registrasi Obat Tradisional dan Pelayanan Persetujuan Denah Onsite. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 April 2018 di Hotel Gumaya Semarang, diikuti sebanyak 150 pelaku usaha di bidang obat tradisional memanfaatkan kegiatan ini untuk melakukan pendaftaran produknya dan konsultasi dalam rangka persetujuan denah layout bangunan. Selain itu, pelaku usaha juga dapat secara langsung menginformasikan terkait keluhan dan kesulitan dalam proses registrasi produk.

Kegiatan sama juga dilakukan Balai Besar POM di Semarang, pada tanggal 27 – 28 Agustus 2018, di Hotel Aston Solo, yang diikuti sebanyak 50 peserta pelaku usaha di bidang obat tradisional di wilayah Jawa Tengah.

### 3. Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat

#### **Pengukuran kinerja**

Pada tahun 2018 BBPOM di Semarang telah berhasil memperkuat Sistem Pengawasan Kosmetika. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase Kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 98,62%.

Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase kosmetik MS} = \frac{\text{Produk kosmetik MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh kosmetik yang diuji}}$$

Perhitungan persentase kosmetika yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap Kosmetika yang mendapatkan NIE dari Badan POM dan memenuhi syarat melalui uji laboratorium. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut disampaikan sebagai Data kinerja

dilaporkan tiap bulan melalui SIPT setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara berjenjang yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balai pada saat rapat bulanan.

Dari hasil pengujian 1085 sampel kosmetika, sebanyak 1070 sampel memenuhi syarat dan 15 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) dengan rincian 9 sampel TMS Uji Kimia, 5 sampel TMS Uji Mikrobiologi (Angka Lempeng Total) dan 1 sampel TMS Angka Lempeng Total dan *Pseudomonas aeruginosa*. Hasil uji TMS kimia menunjukkan bahwa penggunaan bahan yang dilarang yaitu Hidrokinon, dan Merah K3 masih ditemukan selain itu masih ditemukan penggunaan metanol melebihi batas yang dipersyaratkan.


Pengujian produk kosmetika difokuskan terhadap pengujian keamanan produk dari bahan yang dilarang. Dalam rangka pengawalan Peraturan Kepala Badan POM

Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, dilakukan pengujian terhadap bahan yang dilarang dan bahan dibatasi dalam produk kosmetika. Pemilihan parameter uji dalam rangka pengujian keamanan produk kosmetika dilakukan menggunakan pendekatan analisis risiko.

#### **Pembandingan capaian kinerja**

Capaian persentase kosmetika yang memenuhi syarat Tahun 2018 mengalami sedikit penurunan yang tidak signifikan dibandingkan Tahun 2017 yaitu dari 104,71% menjadi 103,81% namun capaian kinerja tersebut masih dalam kriteria MEMUASKAN.

Perbandingan capaian kinerja kosmetika memenuhi syarat ditampilkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 14. Perbandingan Capaian Kinerja Kosmetika yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

Berdasarkan Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar/Balai POM 2019, target Kosmetika yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Semarang tahun 2019 adalah sebesar 80,00%. Realisasi kosmetika yang memenuhi syarat Tahun 2018 adalah 98,62%, melebihi target direncanakan pada tahun 2019.

Dari capaian indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa “Balai Besar POM di Semarang **berhasil** meningkatkan persentase kosmetika yang memenuhi syarat yang beredar di Propinsi Jawa Tengah selama Tahun 2018”.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

#### **Analisis Capaian Kinerja**

Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria memuaskan dengan persentase capaian 103,81%. Secara umum realisasi persentase kosmetika memenuhi syarat sebesar 98,62% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95,00%.

Pencapaian indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal meliputi :

1. Sertifikasi sarana produksi kosmetika

Balai Besar POM di Semarang memberikan dukungan kepada pelaku usaha UMKM kosmetika berupa fasilitasi pemenuhan aspek CPKB. Pelaksanaan fasilitasi ini dilakukan secara bertahap untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM agar dapat menyesuaikan diri dengan penerapan aspek-aspek CPKB. Pada kegiatan ini Balai Besar POM Semarang menerima permohonan audit sarana produksi UMKM kosmetika untuk pemenuhan aspek CPKB.

2. Pembinaan kepada Pelaku Usaha Produksi Kosmetika yang belum memenuhi CPKB diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2018 dihadiri oleh 26 Industri Kosmetika.

3. Intensifikasi Pengawasan Kosmetika/Obat Tradisional

Dilaksanakan serentak seluruh Indonesia 2 (dua) kali dalam setahun disamping pengawasan rutin.

## 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

### **Pengukuran kinerja**

Pada tahun 2018 BBPOM di Semarang telah berhasil memperkuat Sistem Pengawasan Produk Suplemen Kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 97,79%. Perhitungan persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan yang mendapatkan NIE dari Badan POM dan memenuhi syarat melalui uji laboratorium. Data kinerja dilaporkan tiap bulan melalui SIPT setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara berjenjang yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balai pada saat rapat bulanan.


Realisasi Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase suplemen kesehatan MS} = \frac{\text{Produk suplemen kesehatan MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh suplemen kesehatan yang diuji}}$$

Tahun 2018 target Suplemen Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Besar POM di Semarang sebesar 90,00% sedangkan persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat 97,79% dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 181 sampel, terdiri dari 177 sampel memenuhi syarat dan 4 sampel tidak memenuhi syarat penetapan kadar terdiri dari 2 sampel TMS kadar Vitamin, 1 sampel TMS kadar Pengawet dan 1 sampel TMS kadar Glukosamin. Terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat dilaporkan melalui SIPT.

### **Pembandingan capaian kinerja**

Dibandingkan capaian kinerja Tahun 2015, 2016 dan 2017 persentase capaian kinerja suplemen kesehatan yang memenuhi syarat Tahun 2018 mengalami kenaikan, seperti ditampilkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 15. Perbandingan Capaian Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

Dengan meningkatnya capaian indikator kinerja persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Tahun 2018 sebesar 108.66%, maka dapat disimpulkan bahwa “Balai Besar POM di Semarang **berhasil** meningkatkan persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat yang beredar di Propinsi Jawa Tengah selama Tahun 2018”.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

### **Analisis Capaian Kinerja**

Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria memuaskan dengan persentase capaian 108,66%. Secara umum realisasi persentase Suplemen Kesehatan memenuhi syarat sebesar 97,79% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90,00%.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini dipengaruhi oleh :

Produk suplemen kesehatan diproduksi oleh Industri Farmasi atau Industri Obat Tradisional yang sudah menerapkan sistem CPOB atau CPOTB, sehingga penerapan GMP terhadap produksi suplemen kesehatan telah konsisten terkait penggunaan fasilitas bersama dengan produksi obat ataupun OT.

## 5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

### Pengukuran kinerja

Pada tahun 2018 BBPOM di Semarang telah berhasil memperkuat Sistem Pengawasan Makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 88,56%. Perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap makanan yang mendapatkan NIE dari Badan POM. Data kinerja dilaporkan tiap bulan melalui SIPT setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara berjenjang yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balai pada saat rapat bulanan.

Pada Tahun 2018 Balai Besar POM di Semarang menguji sampel pangan dan bahan berbahaya sebanyak 1154 sampel, dan dapat digolongkan sebagai berikut:

Tabel 10. Sampel Pangan berdasarkan legalitas dan jenis sampel

No	Jenis Sampel	Jumlah	
		Total Sampel	TMS
1	Registrasi ML	69	5
2	Registrasi MD	630	38
3	Registrasi SP/SPP-IRT	190	58
4	Pangan Jajanan Anak Sekolah	16	1
5	Garam	170	8
6	Tidak terdaftar	76	22
7	Bahan Berbahaya	3	-
	Total	1154	132

Sumber : Laporan RHPK

Dari total keseluruhan jumlah sampel DIPA persentase sampel yang memenuhi persyaratan sebesar 85,56%, dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :


$$\text{Persentase makanan MS} = \frac{\text{Produk makanan MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh makanan yang diuji}}$$

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat Tahun 2018 sebesar 88,56% sedangkan target yang telah ditetapkan 89,60%. Capaian Indikator kinerja sebesar 98,84% dengan kriteria cukup.

Dari sejumlah parameter uji sampel makanan terdapat 8 parameter uji yang banyak ditemukan pada pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS), yaitu PK siklamat, PK KIO3, PK Sulfit, PK Formalin, PK benzoat, PK Histamin, PK Asam Propionat dan positif Boraks.

### Pembandingan capaian kinerja

Capaian kinerja makanan yang memenuhi syarat Tahun 2018 dibandingkan capaian kinerja Tahun 2015, 2016 dan 2017 ditampilkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 16 .Perbandingan Capaian Kinerja Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015,2016, 2017 dan 2018

Capaian Kinerja Makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Hal ini karena pada Bulan September tahun 2018 Badan POM melakukan perubahan target persentase makanan yang memenuhi syarat untuk BBPOM di Semarang dari 83% menjadi 89,6% sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Badan POM, sehingga dengan kenaikan target tersebut menyebabkan turunnya capaian indikator kinerja.

Target Indikator Kinerja Balai Besar POM di Semarang tahun 2019 untuk komoditi makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar 71,00%. Tahun 2018 realisasi adalah 88,56%, dengan demikian realisasi Tahun 2018 telah melebihi target di Tahun 2019.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

### Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja ini sebesar 98,84% memenuhi kriteria cukup, diperoleh dari realisasi makanan yang memenuhi syarat Tahun 2018 sebesar 88,56% sedangkan target sebesar 89,60%. Namun demikian target capaian indikator di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 71,00%

Pangan merupakan komoditi yang sangat penting dan pengawasannya melibatkan banyak pihak. Pangan berdasarkan UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari Pangan segar, pangan siap saji dan pangan olahan. Pengawasan pangan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh banyak instansi, pelaku usaha (produsen dan distributor maupun pengecer) serta oleh masyarakat. dengan indikator kinerja tercapai dengan kriteria cukup Balai Besar POM di Semarang harus lebih meningkatkan pengawasannya, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap mutu produk pangan, serta mendorong pelaku usaha/produsen makanan untuk menghasilkan produk yang memenuhi syarat.

Pencapaian indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal meliputi :

1. Adanya kebijakan prioritas sampling pangan bahwa 40% dari total sampel pangan adalah PIRT, sementara produk uji PIRT banyak TMS hygiene dan sanitasi.
2. Sesuai prioritas sampling pangan untuk pemenuhan target sampel juga dilakukan sampling terhadap pangan tidak terdaftar (mie basah, tahu dan pangan dengan masa simpan kurang dari 7 hari).

Upaya yang sudah dilakukan :

1. Bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan Pelatihan DFI dan PKP kepada petugas Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2. Bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen untuk menyelenggarakan Pelatihan DFI bagi Sanitarian Puskesmas se-Kabupaten Kebumen.
3. Melakukan pembinaan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki sentra produksi pangan yang menggunakan bahan berbahaya

Secara garis besar dari capaian sasaran strategi pertama, dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan sasaran pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Propinsi Jawa Tengah” belum sepenuhnya tercapai adalah :

1. Pengawasan pangan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh banyak instansi, pelaku usaha (produsen dan distributor maupun pengecer) serta oleh masyarakat.
2. Jumlah IRTP di Jawa Tengah mencapai 12.472 sarana yang pengawasannya menjadi domain Pemerintah Daerah, dengan keterbatasan tenaga pengawas di daerah (DFI) sehingga pembinaan/pengawasan belum optimal.
3. Kesadaran Pelaku Usaha IRTP masih rendah dalam penerapan hygiene sanitasi dan kesadaran untuk mendaftarkan produknya menjadi P-IRT/MD.

## SASARAN STRATEGIS 2

- MENINGKATNYA KEPATUHAN PELAKU USAHA DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN, MANFAAT DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI SEMARANG

### A.2.1. Indikator Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja untuk capaian sasaran ke-2 seharusnya merupakan gabungan dari dua indikator kinerja sasaran ke-2 yaitu Indeks Kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di Bidang Obat dan Makanan serta Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan aman. Untuk periode tahun 2018 pengukuran dan evaluasi terhadap nilai pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat belum dapat dilakukan. Tahun 2019 baru akan ditetapkan *base line Awareness Index* secara Nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan target untuk masing-masing wilayah kerja Balai/Balai Besar POM di seluruh Indonesia. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di wilayah Jawa Tengah dalam memenuhi ketentuan Badan POM tahun 2018 adalah 66,08%. Sedangkan Target yang harus dicapai tahun 2018 60,00. Sehingga diperoleh persentase capaian pengukuran kinerja Sasaran Strategis 2 sebesar :  $66,08/60,00 * 100,0\% = 110,13\%$  sehingga bisa dinyatakan sasaran ke-2 tercapai dengan memuaskan, atau “Balai Besar POM di Semarang **berhasil meningkatkan** kepatuhan pelaku usaha”.

Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja Indikator pada Sasaran Kedua

NO	INDIKATOR KINERJA	% PENCAPAIAN	KRITERIA
1	Indeks Kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di Bidang Obat dan Makanan	110,13	MEMUASKAN
2	Indeks Kesadaran Masyarakat ( <i>Awareness Index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman	-----	-----
NILAI PENCAPAIAN SASARAN		110,13	MEMUASKAN

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 2 periode tahun 2018, dihitung berdasarkan nilai pencapaian sasaran (NPS) dari Indikator Kinerja *Compliance Index* saja.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis kedua, maka nilai pencapaian sarannya (NPS) yaitu 110,13%

## 1. Indeks Kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di Bidang Obat dan Makanan

### Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Indikator kinerja ini tercapai dengan **memuaskan**. Dari target yang ingin dicapai **60,00** terealisasi pada tahun 2018 sebesar **66,08** sehingga pencapaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pelaku usaha di Bidang Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang, Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Banyumas memperoleh persentase sebesar **110,13%**.

Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Balai Besar POM Semarang memperoleh nilai diatas rata-rata nasional (65,25) hal tersebut dipengaruhi oleh faktor :

- 1) Pembinaan UMKM di Bidang Obat dan Makanan di wilayah Jawa Tengah dalam menunjang peningkatan pengetahuan pelaku usaha terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di Badan POM. Berdasarkan temuan dari hasil pengawasan selama periode 2018 sebagian besar ketidakpatuhan pelaku usaha dikarenakan ketidaktahuan dan bukan unsur kesengajaan.
- 2) Pembagian cakupan pengawasan di wilayah Loka POM di Kota Surakarta dan di Loka POM di Kabupaten Banyumas, memperluas kegiatan pengawasan maupun tindak lanjut menjadi lebih tajam dan memberikan efek jera.
- 3) Besarnya permintaan pelaku usaha kepada Balai Besar POM Semarang untuk meningkatkan frekuensi kegiatan fasilitasi izin edar UMKM Pangan, Obat Tradisional (OT) dan Kosmetik.

Diharapkan ke depannya indeks kepatuhan pelaku usaha lebih meningkat, dengan ditunjukkan adanya peningkatan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan dan penurunan jumlah produk yang TMS.

## SASARAN STRATEGIS 3

- INDEKS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN

### A.2.2. Indikator Kinerja Sasaran

Untuk mencapai sasaran ke-3 yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, ditetapkan berdasarkan 1 indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman. Nilai indeks ini diperoleh melalui survey yang dilaksanakan oleh pihak independen.

- Kategori ukuran Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Skala Indeks	Keterangan Kategori
0 – 25,00	Pengetahuan Buruk
25,01 – 50,00	Pengetahuan Rendah
50,01 – 75,00	Pengetahuan Cukup Baik
75,01– 100	Pengetahuan Sangat Baik

- Perhitungan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan dihitung berdasarkan pendekatan rata-rata. Meskipun demikian, perhitungan indeks akhir dilakukan pembobotan berdasarkan proporsi hasil skoring setiap komoditas terhadap skor total komoditas.
- Analisa Indeks Pengetahuan Masyarakat lebih jauh bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait dengan pengetahuan masyarakat Jawa Tengah terhadap obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermanfaat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh untuk rekomendasi perbaikan program kerja Balai Besar POM di Semarang kedepan.

- Selama periode 2018 di dapat data Indeks Pengetahuan Masyarakat Jawa Tengah terhadap Obat dan Makanan aman sebagai berikut

JENIS KOMODITI	OBAT	OT	KOSMETIK	SUPLEMEN KESEHATAN	PANGAN
INDEKS PENGETAHUAN	82,74	72,08	66,27	75,93	77,55
IP RATA-RATA	77,30				

Data tersebut di atas diperoleh dari 75 responden yang disampling dari 8 area/desa di provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil survey tersebut Indeks Pengetahuan masyarakat Provinsi Jawa Tengah terhadap Obat dan Makanan aman dikategorikan **sangat baik**. Bahkan secara Nasional menempati peringkat tertinggi ke dua **setelah Provinsi Gorontalo**.

Tabel 12. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja Indikator pada Sasaran Ketiga

NO	INDIKATOR KINERJA	% PENCAPAIAN	KRITERIA
1	Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan	128.83	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
NILAI PENCAPAIAN SASARAN		128.83	

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 3 periode tahun 2018, dihitung berdasarkan nilai pencapaian sasaran (NPS) dari Indikator Kinerja Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan saja.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis ketiga, maka nilai pencapaian sarannya (NPS) yaitu 128.83%

### A.2.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Perkembangan teknologi dan globalisasi di segala bidang memberikan dampak yang luas terhadap aspek-aspek ekonomi sosial dan juga budaya. Termasuk pesatnya perkembangan

terkait dengan proses produksi, bahan produksi dan semakin mudahnya pemasaran yang melintasi antar negara dan benua.

Kemudahan akses memperoleh produk baru yang berasal dari dalam dan luar negeri di pasaran sangat rentan terhadap kemungkinan peredaran Obat dan Makanan yang mutunya substandard, kurangnya segi kemanfaatan dan khasiat serta rentan adanya risiko terhadap kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Balai Besar POM di Semarang telah melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal.

Faktor pendukung tingginya capaian indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di Balai Besar POM di Semarang adalah :

- Masyarakat semakin mudah mengakses untuk memperoleh informasi Obat dan Makanan melalui website Badan POM, Aplikasi on-line (cekbpom, smartbpom) media sosial : Instagram dan Twitter.
- Penyebaran informasi tidak hanya melalui audiensi langsung dengan masyarakat, namun bisa melalui media massa (surat kabar, majalah, tabloid); media luar ruang (billboard/baliho, spanduk) dan media elektronik (Radio, SMS *blast* dan Televisi).
- Penyelenggaraan KIE tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan dengan mengundang kelompok masyarakat dari segmen yang beragam (generasi millennial, Pramuka, Tokoh Masyarakat, PKK, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dll).

## SASARAN STRATEGIS 4

- **MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BERBASIS RISIKO DI PROVINSI JAWA TENGAH**

### INDIKATOR KINERJA SASARAN

#### A. Pengukuran Kinerja Sasaran

Tabel 13. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Tengah	100,0%	100,66%	100,66%	Memuaskan
		2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	39,8%	44,05%	110,67%	Memuaskan
		3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	40,0%	64,02%	160,05%	Memuaskan
		4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Tengah	81,0%	96,33%	118,92%	Memuaskan
		5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	37,0%	50,74%	137,14%	Memuaskan

## 1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Tengah

### Pengukuran kinerja

Perhitungan Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Tengah dilakukan terhadap kegiatan pengujian sampel yang diuji menggunakan parameter kritis adalah 3832 sampel dari target 3807 sampel, maka persentase capaiannya adalah 100,66%.

Kegiatan pengujian sampel yang diuji dengan parameter kritis menggunakan anggaran DIPA adalah sebanyak 3832 sampel.

Rincian jumlah sampel per komoditi beserta hasil ujinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Jumlah Sampel dan Hasil Uji Laboratorium

Jenis sampel	Jumlah Sampel yang Diuji dengan Parameter Kritis	Hasil Uji	
		MS	TMS
Obat & Napza, Alkes, & PKRT	864	848	16
Obat Tradisional	548	500	48
Suplemen Kesehatan	181	177	4
Kosmetika	1085	1070	15
Pangan dan Bahan Berbahaya	1154	1022	132
<b>Total</b>	<b>3824</b>	<b>3617</b>	<b>215</b>

Sumber : Penetapan Kinerja BBPOM Semarang Tahun 2018 dan Laporan Triwulan IV 2018

### Analisis Capaian Kinerja

Indikator kinerja ini **memuaskan**, dengan persentase capaian sebesar **100.66%**. Secara umum realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Tengah 100.66% melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan kinerja di atas, yaitu :

Sumber daya (sarana, prasarana dan sumber daya manusia) telah dimanfaatkan secara optimal.

## 2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

### Pengukuran kinerja

Perhitungan persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan (MK) di wilayah kerja BBPOM di Semarang dilakukan terhadap jumlah sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan yang memenuhi ketentuan; terhadap jumlah seluruh sarana produksi yang diperiksa.

Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang Tahun 2018 sebesar 44,05% diperoleh dari rumus sebagai berikut :


$$\text{Presentase sarana produksi MK} = \frac{\text{Sarana produksi MK}}{\text{Jumlah seluruh sarana produksi yang diperiksa}}$$

Pada tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 252 sarana, dengan hasil 111 sarana Memenuhi Ketentuan (MK), 121 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), 20 lainnya (tutup, atau tidak dapat diperiksa). Hasil pemeriksaan sarana produksi TMK terdiri dari :

- 33 sarana TMK aspek cara produksi yang baik (CPOB/ CPKB/ CPOTB);
- 65 sarana TMK Higiene dan Sanitasi;
- 7 sarana ditemukan produk tanpa izin edar (TIE);
- 6 sarana TMK pengawasan mutu (QC);
- 4 sarana TMK penandaan produk;
- 2 sarana TMK bangunan dan fasilitas;
- 4 sarana TMK perizinan.

Hasil pemeriksaan tersebut telah dilaporkan melalui sistem pelaporan SIPT.

Profil hasil pemeriksaan sarana produksi TMK dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Profil Sarana Produksi TMK Tahun 2018

Secara umum capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan melebihi target yang ditetapkan, hanya sarana produksi obat tradisional 29,82% dan pangan IRTP 18,75%, dibawah target. Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini adalah 39,80%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana produksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah, khususnya obat tradisional dan pangan IRTP belum memproduksi obat dan makanan dengan baik untuk menghasilkan produk aman, bermutu, dan berkhasiat guna melindungi masyarakat Jawa Tengah dari produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

#### **Analisis Capaian Kinerja**

Indikator kinerja ini **tercapai dengan kriteria memuaskan**, persentase capaian sebesar **110,67%**. Secara umum realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 44,05% kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 39,8%.

Faktor penyebab keberhasilan kinerja di atas, yaitu :

- Hasil pemeriksaan sarana produksi obat Tahun 2018 yang memenuhi ketentuan menunjukkan hasil yang baik 82,31%, karena industri farmasi di Jawa Tengah sudah cukup konsisten menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
- Balai Besar POM di Semarang melaksanakan pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan pada 3 sarana dalam rangka penelusuran bahan baku, dengan

- hasil 1 sarana ditemukan bahan baku yang tidak memenuhi persyaratan. Produksi suplemen kesehatan di Jawa Tengah dilakukan oleh industri farmasi menggunakan fasilitas yang sama dengan produksi obat sehingga persyaratan yang harus dipenuhi sama dengan obat yaitu aspek CPOB, sehingga 66,67% sarana MK.
- Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan MD memenuhi ketentuan cukup tinggi, yaitu : 68,43% menunjukkan bahwa produsen cukup dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Temuan penerapan hygiene sanitasi yang kurang baik sejumlah 20,63%; dan temuan kritikal memproduksi pangan TIE dan pangan tidak memenuhi persyaratan (TMS) hanya 4,76%. Terhadap temuan produk TIE dan TMS tersebut dilakukan pengamanan/pemusnahan.
  - Hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetika juga melebihi target capaian, sebesar 41,03%, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha produksi kosmetika mulai menerapkan CPKB dalam proses produksinya. Temuan aspek CPKB dengan kategori mayor lebih dari 5 temuan sebanyak 39,13%; dan temuan kritikal memproduksi kosmetika TIE 8,6%.
  - Temuan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan ketentuan CPOB/CPKB/CPOTB/CPPOB sebagian telah ditindaklanjuti oleh industri dengan melakukan perbaikan dalam bentuk CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*). Terhadap CAPA yang disampaikan industri dilakukan evaluasi dan verifikasi pada pemeriksaan selanjutnya sehingga menjadi perbaikan yang berkelanjutan.
  - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kepatuhan pelaku usaha di bidang produksi obat tradisional, kosmetika, dan pangan; Balai Besar POM di Semarang telah secara periodik melakukan pembinaan dan pendampingan lewat kegiatan pemeriksaan secara lebih intensif, maupun bimbingan teknis. Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Semarang telah menyelenggarakan pertemuan dengan pelaku usaha, yaitu : Sosialisasi Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang terselenggara pada tanggal 29 Januari 2018, Sosialisasi Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) pada tanggal 2 Oktober 2018, Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada tanggal 8 November 2018, dan Sosialisasi Fortifikasi pada tanggal 10 Desember 2018.
  - Untuk meningkatkan penerapan CPPOB di sarana produksi garam beryodium dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Badan POM, tim GAKY tingkat propinsi, dan tingkat kabupaten (dalam hal ini Kabupaten Pati, pada tanggal 30-31 Agustus 2018).

Ketidaksesuaian yang masih banyak ditemukan saat pengawasan sarana distribusi serta pelayanan obat dan penyebabnya, antara lain :

- Masih ditemukan industri yang memproduksi dan mengedarkan produk tanpa izin edar 5,79%; penyebabnya antara lain : kurangnya kepatuhan, dan pengetahuan tentang cara pendaftaran izin edar secara *on line* (masih ada industri yang menggunakan jasa untuk melakukan pendaftaran izin edar)
- Industri tergolong usaha kecil seringkali terkendala sumber daya dan fasilitas untuk memenuhi aspek CPOTB/CPKB/CPPOB 27,27%; tidak melakukan pengawasan mutu terhadap produk akhir 4,96%; penerapan higiene sanitasi yang rendah 53,72%; serta bangunan dan fasilitas 1,65%.
- Sebagian kecil industri tidak mematuhi ketentuan penandaan produk sesuai dengan persetujuan 1,65%.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan sarana produksi pada Tahun 2018 yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tahun 2018

Komoditi	Persentase hasil MK di sarana produksi (%)	Persentase hasil TMK di sarana produksi (%)	Lainnya (%)
Obat	92,31	7,69	-
Obat tradisional	29,82	56,14	14,04
Suplemen Kesehatan	66,67	33,33	-
Kosmetika	41,03	58,97	-
Pangan MD	68,43	23,68	7,89
Pangan IRTP	18,75	71,87	9,38


Pemeriksaan sarana bersifat *unannounced* (tanpa pemberitahuan sebelumnya) sehingga sarana yang tidak dapat diperiksa tetap dimasukkan sebagai kategori Lainnya, antara lain jika sarana pada saat pemeriksaan tutup atau tidak sedang berproduksi karena dilakukan renovasi/perbaikan fasilitas produksi sehingga produksi berhenti sementara.

Dari tabel di atas tampak bahwa persentase hasil MK pada sarana produksi obat sangat baik, sedangkan sarana produksi obat tradisional, dan pangan IRTP masih harus ditingkatkan.

Indikator kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang mulai diukur sejak tahun 2018. Dari data hasil pengawasan sarana produksi tahun sebelumnya terdapat peningkatan jumlah

sarana produksi yang MK meskipun jumlahnya tidak signifikan, sehingga target 39,8% sarana MK belum dapat tercapai.

Trend hasil pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan MK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 18. Tren Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi MK Tahun 2016 – 2018

Terlihat dari gambar di atas, bahwa persentase sarana produksi MK di Tahun 2016 dan Tahun 2018 menunjukkan hasil yang hampir sama, sedangkan di tahun 2017 mengalami penurunan, hal tersebut dapat disebabkan antara lain : pelaku usaha produksi kurang konsisten dalam menerapkan CPOB/CPKB/CPOTB/CPPOB, sarana produksi pangan IRTTP di tahun sebelumnya tidak termasuk dalam perhitungan capaian, perbedaan dalam menentukan kategori temuan, dan atau adanya perubahan definisi operasional (DO). Dari kondisi tersebut masih sangat diperlukan peningkatan pengetahuan, pemahaman, kepatuhan, serta komitmen dari para pelaku usaha untuk senantiasa memproduksi obat dan makanan sesuai ketentuan yang berlaku secara konsisten dan terus menerus. Balai Besar POM di Semarang akan selalu memberikan pembinaan dan bimbingan bagi pelaku usaha, dirutamakan kepada pelaku usaha yang masih rendah pemenuhannya terhadap pedoman cara produksi yang baik. Mengingat masih kecilnya peningkatan persentase sarana produksi yang MK, maka perlu dilakukan *review* kembali penetapan target di tahun selanjutnya. Pengetahuan dan kompetensi inspektur pengawas juga perlu ditingkatkan, agar pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah lebih optimal, efektif, serta efisien.

### 3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

#### Pengukuran kinerja

Perhitungan persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan (MK) di wilayah kerja BBPOM di Semarang dilakukan terhadap jumlah sarana distribusi dan pelayanan obat termasuk NPP (narkotika, psikotropika, dan prekursor) yang memenuhi ketentuan; terhadap jumlah seluruh sarana distribusi dan pelayanan yang diperiksa.

Persentase sarana distribusi obat memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang Tahun 2018 sebesar 64,02% diperoleh dari rumus sebagai berikut :


$$\text{Presentase sarana distribusi MK} = \frac{\text{Sarana distribusi dan pelayanan MK}}{\text{Jumlah seluruh sarana distribusi dan pelayanan yang diperiksa}}$$

Jumlah sarana distribusi dan pelayanan obat yang diperiksa selama Tahun 2018 sebanyak 642 sarana, dengan hasil 411 sarana MK, 226 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hasil pemeriksaan sarana distribusi TMK terdiri dari :

- 19 sarana distribusi obat TMK aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
- 62 sarana distribusi obat dan pelayanan TMK dokumentasi/ administrasi;
- 1 sarana distribusi obat dan pelayanan ditemukan produk tanpa izin edar (TIE);
- 47 sarana distribusi obat dan pelayanan TMK penyimpanan;
- 29 sarana pelayanan obat TMK proses pengadaan;
- 49 sarana pelayanan obat TMK proses penyaluran, termasuk panel;
- 12 sarana pelayanan obat TMK perizinan;
- 21 sarana pelayanan obat TMK sumber daya manusia (SDM),
- 1 sarana toko obat ditemukan menjual obat keras.

Hasil pemeriksaan tersebut telah dilaporkan melalui sistem pelaporan SIPT.

Profil hasil pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat TMK dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 19. Profil Sarana Distribusi Obat TMK Tahun 2018

Secara umum capaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan melebihi target yang ditetapkan. Target untuk indikator kinerja ini sebesar 40%. Sehingga dapat disimpulkan sarana distribusi dan pelayanan obat di wilayah Provinsi Jawa Tengah masih berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat Jawa Tengah.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

#### **Analisis Capaian Kinerja**

Indikator kinerja ini **tercapai** dengan kriteria memuaskan, persentase capaian **160,05%**. Secara umum realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan sebesar 64,02% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 40,00%.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja di atas yaitu :

- Sebagian besar sarana distribusi obat dan pelayanan memenuhi ketentuan di atas target yang ditetapkan, yaitu : PBF 73,47%; Instalasi Farmasi Kabupaten / Gudang Farmasi 86,67%; Apotek 60,93%; rumah sakit 69,74%; Puskesmas 87,18%; Klinik 58,0%, toko obat 50,0%; dan dokter 100%.
- Dengan berlakunya ketentuan bahwa PBF harus mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.

- Balai Besar POM di Semarang telah secara aktif melaksanakan penyuluhan dan layanan informasi konsumen kepada masyarakat, sehingga ada peningkatan pengetahuan, kepedulian, serta kepatuhan pelaku usaha distribusi dan pelayanan obat. Pada tahun 2018 telah dilakukan sosialisasi peraturan terkait kepada apotek dengan temuan panel yang diselenggarakan tanggal 6 Maret 2018, sosialisasi peraturan terkait kepada toko obat tanggal 23 Juli 2018.
- Balai Besar POM di Semarang bekerjasama dengan Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi / Kabupaten di Jawa Tengah memberikan pembinaan dalam bentuk seminar atau pertemuan lainnya kepada sarana distribusi dan pelayanan, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
- Guna meningkatkan kompetensi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), tahun 2018 Balai Besar POM di Semarang memberikan pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik kepada petugas DKK, yang diselenggarakan tanggal 28-29 Mei 2018. Adanya petugas DKK yang kompeten CDOB secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah sarana distribusi obat yang MK.
- Adanya aplikasi cek bpom yang mudah diakses melalui smartpone sangat membantu pelaku usaha dan masyarakat untuk mengetahui produk yang telah terdaftar.

Ketidaksesuaian yang masih banyak ditemukan saat pengawasan sarana distribusi serta pelayanan obat dan penyebabnya, antara lain :

- Hasil pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat menunjukkan bahwa temuan terbanyak 26,99% adalah dokumentasi/administrasi. Terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana menjadi penyebab utama di sarana, sehingga dokumentasi / administrasinya tidak sesuai dengan ketentuan.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat pada Tahun 2018 yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.


Tabel 16. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat dan Makanan Tahun 2018

Sarana	Persentase hasil MK di sarana distribusi (%)	Persentase hasil TMK di sarana distribusi (%)
<b>PBF</b>	73,47	26,53
<b>IFK / GFK</b>	86,67	13,33
<b>RS</b>	69,74	30,26
<b>Puskesmas</b>	87,18	12,82
<b>Apotek</b>	60,93	39,07

<b>Klinik</b>	58,00	42,00
<b>Toko Obat</b>	50,00	50,00
<b>Dokter</b>	100,00	100,00

Dari tabel di atas tampak bahwa persentase hasil memenuhi ketentuan (MK) terendah adalah sarana toko obat 50,00%, dengan temuan terbanyak adalah perizinan 55,56%; hal tersebut dikarenakan kealpaan / terlambat untuk memperpanjang izin, maupun kurangnya kepatuhan sarana.

Trend hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan obat MK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 20. Tren Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat MK Tahun 2016 – 2018

Terlihat dari gambar di atas, bahwa persentase sarana distribusi obat MK meningkat cukup tajam di tahun 2018. Beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain :

- Bertambahnya sarana distribusi obat yang MK, karena meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan sarana, serta semakin berkurangnya temuan produk TIE;
- Terdapat perbedaan penentuan kategori temuan;
- Adanya perubahan definisi output (DO)

Dari kondisi perlu tersebut tetap diperlukan peningkatan pengetahuan, pemahaman, kepatuhan, serta komitmen dari para pelaku usaha untuk senantiasa mendistribusikan obat sesuai ketentuan yang berlaku secara konsisten dan terus menerus. Balai Besar POM di Semarang akan selalu memberikan pembinaan dan bimbingan bagi pelaku usaha, serta mengintensifkan pengawasan untuk memastikan produk obat dan makanan yang beredar di Jawa Tengah aman, bermutu, dan berkhasiat. Selain itu

peningkatan kompetensi inspektur pengawas terkait distribusi obat harus terus ditingkatkan.

Tingginya capaian persentase sarana distribusi obat yang MK tahun 2018, perlu dilakukan *review* kembali penetapan target di tahun selanjutnya agar capaian lebih rasional.

#### 4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Tengah

##### Pengukuran kinerja

Perhitungan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Tengah dihitung terhadap keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan yang diselesaikan tepat waktu /jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan ) x 100%.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan, Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF pada tahun berjalan, yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan

**Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar 96,33% diperoleh dari rumus sebagai berikut :**

$$\% \text{ Keputusan} : \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

##### Analisis Capaian Kinerja

Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria memuaskan, persentase capaian 118,92%. Secara umum % keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan

tepat waktu di Provinsi Jawa Tengah sebesar 96,33% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 81%.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja di atas yaitu :

- Sistem online e-bpom memberikan kontribusi dalam percepatan penyelesaian penilaian sertifikasi yang tepat waktu.

## 5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

### Pengukuran kinerja

Perhitungan rasio tindak lanjut (TL) hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dihitung terhadap jumlah tindak lanjut / feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait.

Tindak lanjut yang diterbitkan oleh Balai berupa : sanksi administratif (surat peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, pembinaan, permintaan maupun evaluasi CAPA, rekomendasi), maupun laporan ke Badan POM / Balai / instansi terkait.

**Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Semarang Tahun 2018 sebesar 50,74% diperoleh dari rumus sebagai berikut :**

$$\text{Rasio TL} = \frac{\text{Jumlah TL oleh instansi terkait}}{\text{Jumlah TL yang dikeluarkan Balai}}$$

Tindak lanjut hasil pengawasan selama Tahun 2018 sejumlah 272 surat, berupa :

- Sanksi administratif dan pembinaan terhadap sarana, sebanyak 228 surat, terdiri dari :
  - 105 surat peringatan keras,
  - 91 surat peringatan,
  - 14 surat penghentian sementara kegiatan,
  - 7 surat pembinaan,

- 7 surat permintaan/evaluasi CAPA, dan
  - 4 surat rekomendasi.
- 44 surat laporan hasil pemeriksaan / pengujian ke Badan POM / Balai / instansi terkait.

Dari 272 surat TL yang ditebitkan Balai Besar POM di Semarang, telah ditindaklanjuti / *feedback* dari pelaku usaha maupun instansi terkait sebanyak 138 TL, dengan rincian sebagai berikut :

- Dari Dinas Kesehatan Kabupaten : 5 surat pembinaan, 23 surat peringatan, dan 15 surat peringatan keras ke sarana.
- Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah : 1 surat ncabutan izin, dan 2 surat penghentian sementara kegiatan.
- Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan: 2 surat tindak lanjut hasil uji BBPOM
- Dari Badan POM : 1 surat peringatan, 8 surat peringatan keras, 3 surat penghentian sementara, 1 surat pengaktifan kembali, dan 1 surat penelusuran lanjutan.
- Dari Pengurus Daerah IAI Provinsi Jawa Tengah : 6 surat peringatan, 59 surat peringatan keras, 3 surat penghentain sementara, dan 1 surat rekomendasi evaluasi perizinan.
- Dari sarana : 6 surat terkait tindakan perbaikan / CAPA.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

### **Analisis Capaian Kinerja**

**Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria memuaskan, persentase capaian 137,14%. Secara umum realisasi rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan sebesar 50,74% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 37%.**

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja di atas, yaitu :

- Adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait meningkatkan capaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan.
- Balai Besar POM di Semarang secara rutin setiap tahun menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan lintas sektor, seperti : Kegiatan Evaluasi Hasil

Pengawasan dengan Lintas Sektor tanggal 6 Desember 2018 yang diikuti 159 peserta dari IBI, IDI, IAI, dan DKK; serta tanggal 8-9 Oktober yang diikuti oleh Dinas Kesehatan.

- Adanya Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dimana BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kemntrian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gubernur, dan Bupati & Walikota; guna meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan.
- Adanya komitmen pelaku usaha untuk selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus, dengan menyampaikan CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*) terhadap temuan ketidaksesuaian. CAPA yang telah disampaikan dilakukan evaluasi dan verifikasi pada pemeriksaan selanjutnya sehingga menjadi perbaikan yang berkelanjutan.

Kendala yang ada saat penyusunan sanksi administratif sehingga jumlah sanksi administrasi (24,48%) tidak sebanyak jumlah sarana TMK 931 sarana, antara lain :

- Sarana penunjang seperti komputer, printer, dan mesin fotokopi di Seksi Inspeksi masih belum mencukupi.
- Sumber daya manusia untuk memperlancar proses administrasi, *editing*, dan penggandaan masih kurang; mengingat mobilitas staf Seksi Inspeksi saat tinggi sehingga diperlukan tenaga tambahan untuk meningkatkan jumlah sarana TMK yang ditindaklanjuti.

Tingginya capaian rasio tindak lanjut (TL) hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Semarang tahun 2018, perlu dilakukan *review* kembali penetapan target di tahun selanjutnya agar capaian lebih rasional.

## SASARAN STRATEGIS 5

- Meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang

Pada tahun 2018 BBPOM di Semarang telah berhasil meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase perkara yang diselesaikan sampai dengan tahap II untuk tahun 2018 sebanyak 60,00%, berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Jumlah perkara tahap II (selesai tahun 2018 + carry over)}}{\text{Total perkara tahun 2018+ sisa perkara carry over}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Perkara} = \frac{(3+11+7)}{(3+13+19)} = \frac{21}{35} \times 100\% = 60,00\% (>50\%)$$

Target jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2018 berdasarkan Renstra 2015 - 2019 adalah 19 perkara. Jumlah perkara tersebut adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) - nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Tabel 17. Jumlah Perkara yang diselesaikan sampai dengan Tahap 2

Perkara Tahun	Jumlah Perkara	Serah Tahap II		
		2016	2017	2018
2016	17	5	9	3
2017	18	-	5	11
2018	19	-	-	7

Sumber : Laporan Triwulan IV 2016, 2017 dan 2018

Selama tahun 2018 telah dilakukan investigasi sebanyak 41 kasus, 19 kasus ditindak lanjuti dengan Pro Justitia (46%) dan 22 kasus dengan proses non Justitia (54%).

Kasus yang ditindaklanjuti dengan Pro Justitia terbanyak adalah kasus obat tradisional (8 perkara atau 42%).

Pada tahun 2017 jumlah kasus yang ditangani sebanyak 40 kasus, 18 kasus ditindaklanjuti dengan Pro Justitia (45%) dan 22 kasus dengan proses non Justitia (55%). Apabila dilihat dari persentase kasus yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia terlihat kenaikan pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Capaian kinerja dapat terpenuhi 120 % (**realisasi 60% dari target persentase perkara yang diselesaikan sampai dengan tahap II untuk tahun 2018 sebesar 50%**) ini diperoleh karena beberapa faktor, antara lain :

1. Dukungan Pemerintah Pusat dalam Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah tanggal 28 Mei 2018 sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Dukungan Pemerintah Daerah (Gubernur) dalam Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 Oktober 2017 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/138 tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di Provinsi Jawa Tengah
3. Kerja sama dalam jejaring CJS (*Criminal Justice System*) dalam penyelesaian perkara dibidang Obat dan Makanan yang semakin meningkat.
4. Dukungan informasi dari/ antar Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia, instansi lintas sektor, kerjasama dengan informan baik perorangan atau LSM dan kerjasama antar PPNS dalam mengungkap adanya tindak pidana di bidang obat dan makanan yang efektif.
5. Peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar POM di Semarang dan ULPK Badan POM tentang adanya pelanggaran dibidang Obat dan Makanan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi dan penyidikan.

6. Peningkatan kompetensi penyidik melalui Bimbingan Teknis Strategi Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan yang Efektif dan Efisien (12 orang), Diseminasi Pengelolaan Pengaduan Konsumen (1 orang), Pelatihan Penanganan dibidang Tindak Pidana Obat dan Makanan (2 orang) dan Pelatihan Intelijen Lanjutan (1 orang), Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS (1 orang) serta mengikuti berbagai pertemuan nasional yang mendukung kinerja antara lain dalam Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Koordinasi PPNS, Pertemuan Perkuatan Pemanapan Operasi Penyidikan (2 orang) dan Pertemuan dengan Biro Hukum Badan POM (2 orang). Selain itu juga bertukar pengalaman dalam pengawasan dan penanganan perkara dibidang Obat dan Makanan dengan Balai Besar/Balai POM lainnya (3 orang).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja akan dilakukan upaya perbaikan antara lain :

1. Target jumlah perkara untuk tahun 2019 adalah 20 perkara sehingga perlu perencanaan yang lebih optimal.
2. Meningkatkan strategi penyidikan dan penyelidikan sehingga dapat memenuhi target capaian kinerja 50% kasus penyidikan dalam tahun berjalan.
3. Balai Besar POM di Semarang sebagai Ketua Tim Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja Tim Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Kabupaten / Kota
4. Peningkatan pembentukan jaringan dengan lintas sektor dan lainnya dalam rangka investigasi dan penindakan pemberantasan Obat dan Makanan ilegal.
5. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah melalui advokasi ke Kabupaten / Kota untuk pelaksanaan Permendagri tersebut.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam melakukan Investigasi dan Penyidikan Obat dan Makanan antara lain :

1. Kemajuan sistem informasi dan teknologi mengakibatkan kejahatan dibidang Obat dan Makanan melalui web (*cyber crime*) meningkat sehingga diperlukan kompetensi penyidik dan investigator yang lebih baik.
2. Belum optimalnya koordinasi dan penyamaan persepsi terkait kasus pidana obat dan makanan dengan penegak hukum terkait.

3. Belum optimalnya kerja sama dan keikutsertaan lintas sektor dalam pengawasan peredaran obat dan makanan ilegal di Jawa Tengah terutama peredaran obat kuat ilegal.
4. Beberapa laporan masyarakat dalam bentuk surat / email yang tidak lengkap dan identitas pelapornya tidak bisa ditelusur sehingga mempengaruhi keberhasilan proses investigasi.
5. PPNS tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan/ penahanan terhadap tersangka yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun sehingga beresiko tersangka dapat melarikan diri dan kasus tidak dapat dilanjutkan (DPO).

## SASARAN STRATEGIS 6

- TERWUJUDNYA RB BBPOM DI SEMARANG SESUAI ROADMAP RB BPOM 2015 - 2019


### INDIKATOR KINERJA SASARAN

#### A. Pengukuran Kinerja Sasaran

Tabel 18. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya RB BBPOM di Semarang Sesuai Roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai SAKIP BBPOM di Semarang oleh Badan POM	78 BB	72,04 BB	92.36	Cukup

Pada tahun 2018, pencapaian indikator nilai SAKIP Balai Besar POM di Semarang adalah cukup, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 92.36%.



Gambar 21. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Semarang

Indikator kinerja sasaran strategis 6 adalah Nilai SAKIP BBPOM Semarang oleh Badan POM dengan kategori penilaian sebagai berikut:

No	Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	>90	AA	Sangat memuaskan
2	>80 s.d 90	A	Memuaskan
3	>70 s.d 80	BB	Sangat baik
4	>60 s.d 70	C	Baik
5	>50 s.d 60	CC	Cukup baik
6	>30 s.d 50	C	Agak kurang
7	< 30	D	Kurang

Nilai SAKIP BBPOM Semarang Tahun 2018 adalah **72.04** atau **BB** artinya **sangat baik**.

Terdapat peningkatan nilai bila dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,7 poin. Hal - hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain :

- pelaporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) dilakukan setiap bulan dan pelaporan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dilakukan setiap triwulan, input data kinerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Semarang bersama Kepala Badan POM.
- penggunaan aplikasi TEPPRA untuk meng-*input* data pengadaan barang/jasa setiap bulan, sehingga dapat melihat capaian pengadaan barang/jasa Balai Besar POM Semarang yang telah diumumkan di aplikasi SiRUP dan dilakukan evaluasi bersama setiap bulan.
- penggunaan aplikasi *e-monev* Bappenas dan *e-performance* untuk meng-*input* data kinerja triwulan, sehingga terlihat capaian setiap sasaran strategis dan output kegiatan kemudian dilakukan evaluasi oleh bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulanan
- penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015 secara konsisten dan perbaikan secara berkelanjutan ditandai dengan keberhasilan Balai Besar POM di Semarang di tahun 2018 memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 melalui audit resertifikasi oleh TUV SUD
- mereview Renstra dengan mengkaji ulang indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan BBPOM di Semarang sesuai dengan SOTK Baru.
- Menyusun SKP secara cascading dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 hingga ke individu.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 6, maka nilai pencapaian sarannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) yaitu 92.36 %

## B. Pengukuran Kinerja Kegiatan

### Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 19. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 6

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
Terwujudnya RB BBPOM di Semarang Sesuai Roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Sarana Prasarana penunjang Kerja	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Kerja	1 Sarana	1 Sarana	100%
	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu	9	10	100%
	Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran yang diselenggarakan	12 bulan	12 bulan	100%
	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	Jumlah kab/kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	100%

#### 1. Sasaran Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja

##### Indikator : Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Kerja

Realisasi Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar tahun 2018 sebesar 100%.

Perhitungan indikator ini berdasarkan pada pemenuhan sarana dan prasarana dan presentase pemenuhan alat laboratorium sesuai standar dibanding standar sarana dan prasarana yang ditetapkan. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana yang ditetapkan dalam Perka Badan POM nomor 20 Tahun 2015 tentang

Standar Sarana Dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Tahun 2018 BBPOM Semarang telah menyelesaikan pemenuhan sarana dan prasarana berupa pengadaan IPAL, alat pengolah data, perlengkapan sarana gedung, meubelair dengan rincian :

- **Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi**  
Dengan berkembangnya sistem manajemen perkantoran berbasis komputer sehingga menuntut ketersediaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai sarana kinerja pegawai. Tahun 2018 pengadaan dilakukan secara *e-procurement* dengan *e-catalogue* untuk pengadaan alat pengolah data dengan output 90 unit. Untuk menunjang sarana kinerja pegawai pada loka Surakarta sebanyak 34 unit, loka Banyumas sebanyak 22 Unit, BBPOM Semarang sebanyak 34 unit.
- **Pengadaan Mobil Operasional**  
Untuk menunjang operasional kegiatan Kantor Tahun 2018 telah diadakan sewa Kendaraan Operasional sebanyak 3 unit pada Loka Surakarta, sebanyak 3 Unit pada Loka Banyumas.  
Selain sewa kendaraan operasioanal Balai Besar POM juga mengadakan Revitalisasi Mobil Laboratorium Keliling sebanyak 2 Unit, sehingga total Kendaraan Laboratorium yang dimiliki Semarang ada 4 Unit, revitalisasi armada tersebut sangat diharapkan untuk menunjang Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.
- **Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran (Meubelair)**  
Di Tahun 2018 telah dilakukan pengadaan meubelair secara *e-procurement* dengan *e-catalogue* oleh ULP BBPOM Semarang untuk menunjang sarana kinerja pegawai pada loka Surakarta, loka Banyumas dan BBPOM Semarang
- **Pengadaan Sarana Gedung**  
Telah dilaksanakannya pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada limbah pengujian dengan status layak dibuang di lingkungan sekitar.

Faktor yang mendukung tercapainya jumlah sarana prasarana penunjang kerja yaitu:

- Anggaran yang tersedia mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penunjang kerja dalam satu tahun.

- Proses lelang yang dilaksanakan oleh pokja Balai tahun 2018 terselenggara 100%.

## 2. Sasaran Kegiatan: Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu

### **Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu**

Realisasi indikator target Tahun 2018 dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan dilaporkan tepat waktu oleh Balai Besar POM di Semarang sebanyak 10 dokumen yang artinya melebihi dari target yang ditetapkan di Tahun 2018 yaitu 9 dokumen. Hal ini dikarenakan adanya Review Renstra tahun 2018 karena SOTK baru. Indikator dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu tidak bisa dibandingkan dengan target tahun 2019 karena target tiap tahun sudah ditetapkan berbeda beda sesuai kondisi jumlah dokumen yang harus ada pada tahun tersebut. Dokumen yang harus dilaporkan tepat waktu pada tahun 2018 meliputi : Perjanjian Kinerja Tahun 2018, RKAKL/DIPA Tahun 2019, Laporan Kinerja Tahun 2017, Laporan triwulanan I, Laporan triwulanan II, Laporan triwulanan III, Laptah Tahun 2017, Laporan keuangan Tahun 2017, Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2018 dan Review Renstra Tahun 2015-2019.

Keberhasilan capaian jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dipengaruhi oleh :

- Komitmen tinggi pimpinan dan staf Balai Besar POM di Semarang
- Dalam perencanaan program dan kegiatan melibatkan semua bidang hingga terwujud perencanaan yang lebih akurat
- Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berkala (bulanan) melibatkan seluruh bidang
- Ketersediaan data dan informasi yang memadai dari tim evaluasi dan monitoring yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari masing-masing bidang
- Pelaporan hasil kinerja disampaikan tepat waktu ke :
 

Badan POM	: <i>e-performance</i> , RHPK, RAPK, SIPT, Lapju
DJA	: Monev DJA
Bappenas	: e-monev Bappenas
LKPP	: TEPPRA

### 3. Sasaran Kegiatan: Layanan Perkantoran

**Indikator : Jumlah Layanan Perkantoran yang diselenggarakan oleh Kantor**

Layanan Perkantoran yang diselenggarakan selama Tahun 2018 meliputi :  
Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh, Pemeriksaan Kesehatan Risiko Pekerjaan, Pengadaan Pakaian Satpam, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Rumah Dinas, Perbaikan Peralatan Perkantoran, Pemeliharaan Kendaraan bermotor, Langganan Daya dan Jasa, dan Pemeliharaan Alat Laboratorium untuk satu tahun anggaran.

### 4. Sasaran Kegiatan: Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota

**Indikator : Jumlah Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota**


Tahun 2018 dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan serta keamanan obat dan makanan di wilayah Jawa Tengah terbit Perka Badan no 12 Tahun 2018 ttg Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan kajian prioritas pembentukan UPT untuk wilayah propinsi Jawa Tengah dibentuk Loka Banyumas dan Loka POM Surakarta dengan wilayah kerja meliputi: Kab Banjarnegara, Kab Banyumas, Kab Purbalingga, Kab Cilacap.

Loka Suarakarta wilayah tugasnya meliputi: Kota Surakarta, Kab Sukoharjo, Kab Sragen, Kab Wonogiri dan Kab Karanganyar.

Program tersebut merupakan salah satu upaya penguatan kelembagaan Badan POM sebagai coordinator dalam pengawasan Obat dan Makanan sesuai Inpres nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.

#### A.3.1. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Balai Besar POM di Semarang yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar Rp 56,192,124,000,-. Pada pertengahan tahun terdapat edaran SESTAMA terkait revisi DIPA untuk kekurangan belanja operasional dan revisi anggaran Loka sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp 55,888,252,000,-.



Gambar 22. Perbandingan realisasi anggaran

Realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp 52,540,191,968,- atau 94,01%. Terjadi penurunan realisasi anggaran dari tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Hal ini dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

- Adanya penambahan anggaran untuk pembayaran selisih kenaikan Tunjangan kinerja Pegawai sebesar 80% yang tidak terealisasi secara optimal, terkait hal tersebut BBPOM Semarang telah berupaya dengan melakukan revisi anggaran untuk belanja Modal dan belanja jasa.

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan Monev anggaran oleh pimpinan dan melibatkan perwakilan seluruh bidang dilakukan berdasarkan POA (*plan of action*) secara berkala (bulanan)
- Pelaksanaan revisi anggaran untuk meningkatkan capaian kinerja dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
- Optimalisasi anggaran untuk kegiatan yang telah selesai.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Semarang dimanfaatkan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi Anggaran terhadap Pagu Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah	-	-	-

2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	-	-	-
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Semarang	10,548,792,000	9,667,613,537	91,65%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah	12.854.481.000	12.222.092.598	95,08%
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	1,634,353,000	1,595,798,400	97,64%
6	Terwujudnya RB Balai Besar POM di Semarang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	30.850.626.000	29.054.687.433	94,18%
<b>TOTAL</b>		<b>55.888.252.000</b>	<b>52.540.191.968</b>	<b>94.01</b>

Sumber : Laporan Monev DJA Tahun 2018

Langkah-langkah yang sudah dilakukan Balai Besar POM di Semarang dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran antara lain:

- Menjaga komitmen yang tinggi dari level pimpinan hingga staf BBPOM di Semarang
- Memperkuat pengendalian internal melalui pembentukan Tim penyusun program/kegiatan dan Monev sehingga tersedia informasi data dapat diandalkan.

### A.3.2. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
 Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan pada Sasaran Strategisi 6 yang dilaksanakan BBPOM di Semarang tahun 2018 seperti tercantum pada table 21 berikut ini:

NO	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1	Sarana Prasarana penunjang Kerja	0.13	EFISIEN
2	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu	0.06	EFISIEN
3	Layanan Perkantoran	0.03	EFISIEN
4	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	0.22	EFISIEN

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Semarang mampu menghasilkan kinerja yang optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Tahun 2018, dari 4 program kegiatan pada sasaran strategis 6 yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Semarang semua kegiatan bersifat efisien. Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0,03 hingga 0,22. Dalam hal ini, semakin tinggi nilai TE maka semakin tinggi pula efisiensinya. Program/Kegiatan yang memiliki efisiensi terbesar adalah Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota karena output yang diperoleh paling tinggi dibandingkan kegiatan lain. Capaian output mencapai 100% dengan input hanya sebesar 81,78 %. dan untuk kegiatan dengan efisiensi terkecil yaitu Layanan Perkantoran.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam laporan ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang membandingkan antara capaian anggaran dengan capaian kegiatan. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, misalnya memperhitungkan kapasitas SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Semarang dengan dukungan data yang lebih memadai sehingga diperoleh tingkat efisiensi yang lebih optimal. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 laporan ini.


#### A. EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator kinerja. Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila pencapaian *output* lebih besar sama dengan 100%.

Jika dilihat pencapaian sasaran pada tiap indikator kinerja *output* diperoleh nilai lebih dari 100 %, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 telah dilaksanakan dengan baik dan efektif sesuai sasaran kinerja Balai Besar POM di Semarang.

No	Sasaran Strategis	TE rata-rata	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah	-	-
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	-	-
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Semarang	0,20	EFISIEN
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah	0,10	EFISIEN
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	0,02	EFISIEN
6	Terwujudnya RB Balai Besar POM di Semarang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	0,11	EFISIEN

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai Besar POM di Semarang mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.



Gambar 23. Nilai kinerja berdasarkan aplikasi monev

Berdasarkan 214/PMK.02/2017 Tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga telah dikembangkan aplikasi *monev.anggaran.kemenkeu.go.id* diperoleh nilai kinerja Balai Besar POM di Semarang sebesar 92,25. Nilai ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang merupakan

hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan kegiatan, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Kemudian dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai 92,25.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari Rencana Strategis 2015 – 2019 Balai Besar POM di Semarang. Di Tahun ini, terbit Perka Badan no 12 Tahun 2017 mengenai Struktur Organisasi baru mengenai pembentukan UPT di Loka Kabupaten/Kota, sehingga pada akhir tahun dilakukan review atas indicator kinerja utama maupun indicator kinerja kegiatan dengan definisi Operasional baru. Perubahan definisi operasional baru tersebut secara signifikan mempengaruhi penilaian kinerja unit kerja termasuk Loka baru yaitu Loka Banyumas dan Surakarta yang merupakan yang berada di bawah koordinasi BBPOM Semarang.

1. BBPOM Semarang telah berhasil mencapai target 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan kriteria MEMUASKAN dan 2 sasaran strategis dengan kriteria CUKUP.
2. Hasil capaian 6 sasaran strategis adalah sebagai berikut:
  - Capaian indicator kinerja utama pada sasaran strategis 1
    - a. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman di Provinsi Jawa Tengah Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja utama yaitu:
      - a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah tercapai 122,14% (kriteria memuaskan)
      - b. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Tengah tercapai 104,97% (kriteria memuaskan);
      - c. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Tengah tercapai 126,72% (kriteria memuaskan);
      - d. Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Tengah tercapai 103,81% (kriteria memuaskan);
      - e. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Tengah tercapai 108,66% (kriteria memuaskan);

- f. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Tengah tercapai 98,84% (kriteria cukup);

Berdasarkan capaian pada indikator kinerja utama diatas menunjukkan bahwa persentase makanan yang memenuhi syarat dengan kriteria cukup, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan prioritas sampling pangan bahwa 40% dari total sampel pangan adalah PIRT sementara produk uji PIRT banyak TMS hygiene dan sanitasi. Selain itu dalam prioritas sampling juga menyebutkan pemenuhan target sampel juga dilakukan sampling terhadap pangan yang tidak terdaftar (Mi basah, tahu, dan pangan dengan masa simpan kurang dari 7 hari) hal tersebut menyebabkan hasil uji banyak yang TMS.

- Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 2
  - a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang tercapai 110,13% (kriteria memuaskan);  
Menunjukkan keberhasilan BBPOM Semarang dalam mencapai target sasaran meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang.
- Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 3
  - a. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang tercapai 129,83% (kriteria memuaskan);  
menunjukkan keberhasilan BBPOM Semarang dalam mencapai target sasaran meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Semarang.
- Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 4
  - a. Presentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Propinsi Jawa Tengah tercapai 100% (kriteria memuaskan);
  - b. Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Semarang tercapai 76,47% (kriteria cukup);
  - c. Presentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Semarang tercapai 160,05%(kriteria memuaskan);
  - d. Presentase keputusan penialian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Tengah tercapai 118,92% (kriteria memuaskan);

- e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Semarang tercapai 108,42% (kriteria memuaskan); Hasil capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 4 menunjukkan hasil memuaskan untuk 4 indikator kinerja utama dan hasil cukup untuk 1 indikator kinerja utama. Menunjukkan perlu upaya untuk mencapai target presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang.
  - Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 5
    - a. Presentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Semarang tercapai 105,26% (kriteria memuaskan); Menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah berhasil mencapai target sasaran strategis meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang.
  - Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 6
    - a. Nilai AKIP BBPOM Semarang tercapai 92,36% (kriteria cukup) sehingga diperlukan upaya untuk mencapai target sasaran Terwujudnya RB BBPOM di Semarang sesuai roadmap RB BPOM 2015- 2019.
3. Dari 13 kegiatan utama BBPOM di Semarang Tahun 2018 yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, semua kegiatan terlaksana secara efisien . tingkat efisiensi (TE) berkisar antara 0,00 (kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium) hingga 0,29 (kegiatan Komunitas yang diberdayakan). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan anggaran yang tersedia berhasil mencapai output sesuai target yang ditetapkan.
4. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kegiatan diatas, maka seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018

## 4.2. SARAN

1. Balai Besar POM di Semarang harus meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- a. mengoptimalkan pemeriksaan rutin dan intervensi pada sarana produksi serta distribusi obat dan makanan.
  - b. mengoptimalkan pembinaan pada sarana produksi serta distribusi obat dan makanan.
  - c. penerapan sanksi projustisia maupun administrative terhadap sarana produksi serta distribusi obat dan makanan yang melanggar ketentuan sehingga memberikan efek jera dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan dengan meningkatkan sosialisasi tentang Obat dan Makanan yang aman melalui media cetak, televisi, radio, maupun penyuluhan langsung.
  3. Dukungan data dan informasi yang akurat dalam proses perencanaan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dan berkesinambungan dengan melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan sehingga tersusun perencanaan yang lebih rasional. (saran peningkatan SAKIP BBPOM di Semarang).
  4. Meningkatkan kinerja personel secara profesional dengan kompetensi yang tinggi secara kontinu dan berkesinambungan pada masa mendatang.

**ANAK LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG TAHUN 2015-2017 (OTK Lama)  
REVISI RENSTRA BALAI BESAR POM DI SEMARANG 2015-2019**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	
<b>Balai Besar POM di Semarang</b>										
	<b>SS 1</b>	<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>					13.190	9.190	19.928	BBPOM di Semarang
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	92.00%	92.50%	93.00%				
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	62.00%	65.00%	70.00%				
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	93.50%	94.00%	94.50%				
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	96.00%	96.50%	97.00%				
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	77.00%	79.00%	81.00%				
	<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>					2.054	4.303	7.021	BBPOM di Semarang
	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Jawa Tengah	83.50%	84.00%	84.50%				
	2.2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Tengah	35	35	35				
	<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang</b>					22.429	51.958	31.140	BBPOM di Semarang
	3.1.	Nilai SAKIP BBPOM di Semarang	Provinsi Jawa Tengah	A	A	A				
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>										
	<b>SP 1</b>	<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>					13.190	9.190	19.928	BBPOM di Semarang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	92.00%	92.50%	93.00%				
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	62.00%	65.00%	70.00%				
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	93.50%	94.00%	94.50%				
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	96.00%	96.50%	97.00%				
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	77.00%	79.00%	81.00%				
	<b>SP 2</b>	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>					2.054	4.303	7.021	BBPOM di Semarang
	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Jawa Tengah	83.50%	84.00%	84.50%				
	2.2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Tengah	35	35	35				
	<b>SP 3</b>	<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang</b>					22.429	51.958	31.140	BBPOM di Semarang
	3.1.	Nilai SAKIP BBPOM di Semarang	Provinsi Jawa Tengah	A	A	A				
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang</b>							37.673	65.451	58.089	BBPOM di Semarang
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia									
	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Jawa Tengah	3800	3,800	3,800				
	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Jawa Tengah	100	100	100				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Tengah	36.05%	36.83%	37.61%				
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Tengah	23.02%	23.49%	23.97%				
	5	Jumlah Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	Provinsi Jawa Tengah	16	17	18				
	6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Provinsi Jawa Tengah	4050	4075	4100				
	7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Provinsi Jawa Tengah	21	26	31				
	8	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Jawa Tengah	87.00%	88.00%	89.00%				
	9	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Jawa Tengah	10	9	10				

**ANAK LAMPIRAN 2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG TAHUN 2018-2019 (OTK Baru)  
REVISI RENSTRA BALAI BESAR POM DI SEMARANG 2015-2019**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam Miliar Rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2018	2019	2018	2019	
<b>Balai Besar POM di Semarang</b>					<b>55.88</b>	<b>118.78</b>	
	<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Semarang</b>					BBPOM di Semarang
	1.1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Tengah	70.00	71.00		
	1.2.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	93.50	94.00		
	1.3.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	72.00	60.00		
	1.4.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	95.00	80.00		
	1.5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	90.00	87.00		
	1.6.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	89.60	71.00		
	<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Semarang</b>					BBPOM di Semarang
	2.1.	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Tengah	60.00	61.00		
	2.2.	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Jawa Tengah	—	66.00		
	<b>SS3</b>	<b>Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Semarang</b>					BBPOM di Semarang
	3.1.	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Jawa Tengah	60.00	61.00		
	<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Semarang</b>					BBPOM di Semarang
	4.1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Provinsi Jawa Tengah	100.00	100.00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target		Alokasi (dalam Miliar Rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
	4.2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Jawa Tengah	39.80	41.80			
	4.3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Provinsi Jawa Tengah	40.00	49.80			
	4.4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Jawa Tengah	81.00	83.00			
	4.5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	Provinsi Jawa Tengah	37.00	46.95			
	<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Semarang</b>						BBPOM di Semarang
	5.1.	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Provinsi Jawa Tengah	50.00	50.00			
	<b>SS 6</b>	<b>Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Semarang sesuai dengan roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019</b>						BBPOM di Semarang
	6.1	Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	Provinsi Jawa Tengah	78.00	81.00			
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>								
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang</b>						<b>55.88</b>	<b>118.78</b>	BBPOM di Semarang
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia							
	1	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	Provinsi Jawa Tengah	19	20			
	2	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Jawa Tengah	3800	3942			
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Provinsi Jawa Tengah	39.80	41.80			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target		Alokasi (dalam Miliar Rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	Provinsi Jawa Tengah	40.00	49.80			
	5	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Provinsi Jawa Tengah	4800	4800			
	6	Jumlah komunitas yang diberdayakan	Provinsi Jawa Tengah	38	38			
	7	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Provinsi Jawa Tengah	90.00	90.00			
	8	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Jawa Tengah	9	10			
	9	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	93.50	94.00			
	10	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	72.00	60.00			
	11	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	95.00	80.00			
	12	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	90.00	87.00			
	13	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Tengah	89.60	71.00			
	14	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Provinsi Jawa Tengah	100.00	100.00			
	15	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Jawa Tengah	39.80	41.80			
	16	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	Provinsi Jawa Tengah	40.00	49.80			
	17	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Jawa Tengah	81.00	83.00			
	18	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	Provinsi Jawa Tengah	37.00	46.95			
	19	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Provinsi Jawa Tengah	50.00	50.00			
	20	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Tengah	60.00	61.00			
	21	Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	Provinsi Jawa Tengah	78.00	81.00			

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**BBPOM DI SEMARANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3807
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	39.80
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	40.00
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	19
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	4800
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	38
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	70.00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	93.50
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	72.00
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	95.00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	90.00
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	89.60
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	60.00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang	60.00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Tengah	100.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	39.80
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	40.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Tengah	81.00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	37.00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Semarang	50.00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Semarang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	78.00

Program Pengawasan Obat dan Makanan

**Kegiatan**

1. Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM Semarang

**Anggaran**

Rp 55,888,252,000

Rp 55,888,252,000

ANAK LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA TAHUN 2018  
BBPOM DI SEMARANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3807
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	39.80
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	40.00
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	19
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	4800
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	38
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	70.00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	93.50
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	72.00
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	95.00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	90.00
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	89.60
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	60.00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang	60.00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Tengah	100.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	39.80
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	40.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Tengah	81.00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	37.00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Semarang	50.00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Semarang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	78.00

ANAK LAMPIRAN 5

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018  
BBPOM DI SEMARANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>							
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3807	3832	100.66		
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	39.80%	47.18%	118.54		
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	8.51%	10.50%	123.38		
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	19	19	100.00		
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90.00%	79.95%	88.83		
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	10	111.11		
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/ BPOM	4800	5447	113.48		
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	38	38	100.00		
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>							
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	NPS	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	70.00	85.50	122.14	20.40	111.08
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	93.50%	98.15%	104.97	17.53	
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	72.00%	91.24%	126.72	21.16	
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	95.00%	98.62%	103.81	17.34	
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	90.00%	97.79%	108.66	18.15	
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	89.60%	88.56%	98.84	16.51	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	60.00	66.08	110.13	110.13	110.13
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang	60.00	77.30	128.83	128.83	128.83

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Tengah	100.00%	100.66%	100.00	20.00	125.36
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	39.80%	44.05%	110.68	22.14	
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	40.00%	64.02%	160.05	32.01	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Tengah	81.00%	96.33%	118.92	23.78	
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	37.00%	50.74%	137.14	27.43	
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Semarang	50.00	60.00	120.00	120.00	120.00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Semarang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	78.00	72.04	92.36	92.36	92.36

Program Pengawasan Obat dan Makanan	<b>Anggaran</b>
<b>Kegiatan</b>	Rp 55,888,252,000
1. Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM Semarang	Rp 55,888,252,000

## ANAK LAMPIRAN 6

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018  
BBPOM DI SEMARANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>							
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	5,628,308,000	5,357,684,215	95.19
			Output : Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	3807	3832	100.66
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	290,000,000	285,634,500	98.49
			Output : Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	240	259	107.92
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	2,200,673,000	1,903,200,253	86.48
			Output : Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	1515	1640	108.25
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Penyidikan obat dan makanan	Input : Dana	Rp	1,634,353,000	1,595,296,400	97.61
			Output : Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	perkara	19	19	100.00
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	Input : Dana	Rp	1,341,935,000	1,261,050,950	93.97
			Output : Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	sarana	1	1	100.00
		Pengadaan Alat Laboratorium	Input : Dana	Rp	4,735,500,000	4,735,391,800	100.00
			Output : Jumlah alat laboratorium yang diadakan	unit	11	11	100.00
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Input : Dana	Rp	29,508,691,000	27,793,636,483	94.19

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	tepat waktu		Output : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	dokumen	9	9	100.00
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	5,925,952,000	5,809,329,507	98.03
			Output : Jumlah layanan publik BBPOM	layanan	4800	5447	113.48
		Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana	Rp	1,671,529,000	1,292,891,400	77.35
			Output : Jumlah komunitas yang diberdayakan	komunitas	38	38	100.00
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Input : Dana	Rp	2,951,311,000	2,565,392,630	86.92
			Output : Jumlah sekolah yang diintervensi	sekolah	1028	1033	100.49

**PETA STRATEGI (OTK Baru)**

1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Input : Dana	-		-	-	
			Output : Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-		-		
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	Input : Dana	Rp				
			Output : Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	sampel	93.50%	98.15%	104.97	
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	Input : Dana	Rp				
			Output : Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	sampel	72.00%	91.24%	126.72	
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	Input : Dana	Rp				
			Output : Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	sampel	95.00%	98.62%	103.81	
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi	Input : Dana	Rp				

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Jawa Tengah	Output : Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	sampel	90.00%	97.79%	108.66
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	Input : Dana	Rp			
			Output : Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	sampel	89.60%	88.56%	98.84
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Input : Dana	-		-	-
			Output : Nilai Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	-	-	-	66.08
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	5,925,952,000	5,809,329,507	98.03
			Output : Jumlah layanan publik BBPOM	layanan	4800	5447	113.48
		Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana	Rp	1,671,529,000	1,292,891,400	77.35
			Output : Jumlah komunitas yang diberdayakan	komunitas	38	38	100.00
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Input : Dana	Rp	2,951,311,000	2,565,392,630	86.92
			Output : Jumlah sekolah yang diintervensi	sekolah	1028	1033	100.49
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	2,140,707,000	1,933,436,735	90.32
			Output : Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	3807	3832	100.66
		Pengadaan Alat Laboratorium	Input : Dana	Rp	4,735,500,000	4,735,391,800	100.00
			Output : Jumlah alat laboratorium yang diadakan	unit	11	11	100.00

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Input : Dana	Rp	3,487,601,000	3,364,429,310	96.47
			Output : Jumlah dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	dokumen	1	1	100.00
		Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	290,000,000	285,634,500	98.49
			Output : Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	240	259	107.92
		Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	2,200,673,000	1,903,200,253	86.48
			Output : Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	1515	1640	108.25
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Penyidikan obat dan makanan	Input : Dana	Rp	1,634,353,000	1,595,798,400	97.64
			Output : Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	perkara	19	19	100.00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Semarang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Input : Dana	Rp	1,847,753,000	1,810,761,599	98.00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	dokumen	9	10	111.11
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	Input : Dana	Rp	1,583,267,000	1,492,226,450	94.25
			Output : Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	sarana	1	1	100.00
		Layanan Perkantoran	Input : Dana	Rp	22,127,542,000	21,423,976,489	96.82
			Output : Jumlah layanan perkantoran	Layanan	12	12	100.00
Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	Input : Dana	Rp	5,292,064,000	4,327,722,895	81.78		
	Output : Jumlah kab/kota	kab/kota	2	2	100.00		

ANAK LAMPIRAN 7

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG  
TAHUN 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
<b>REKORD 2018 (OTK Lama)</b>								
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	95.19	100.66	1.06	1	EFISIEN	0.06
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	98.49	107.92	1.10	1	EFISIEN	0.10
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	86.48	108.25	1.25	1	EFISIEN	0.25
4	Meningkatnya hasil tindakanjnt penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Penyidikan obat dan makanan	97.61	100.00	1.02	1	EFISIEN	0.02
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	93.97	100.00	1.06	1	EFISIEN	0.06
		Pengadaan Alat Laboratorium	100.00	100.00	1.00	1	EFISIEN	0.00
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	94.19	100.00	1.06	1	EFISIEN	0.06
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	98.03	113.48	1.16	1	EFISIEN	0.16
		Komunitas yang diberdayakan	77.35	100.00	1.29	1	EFISIEN	0.29
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	86.92	100.49	1.16	1	EFISIEN	0.16
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah							
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang							
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	98.03	113.48	1.16	1	EFISIEN	0.16
		Komunitas yang diberdayakan	77.35	100.00	1.29	1	EFISIEN	0.29
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	86.92	100.49	1.16	1	EFISIEN	0.16

NO	SACARAN/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IF	CF	KATEGORI	TF
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	90.32	100.66	1.11	1	EFISIEN	0.11
		Pengadaan Alat Laboratorium	100.00	100.00	1.00	1	EFISIEN	0.00
		Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	96.47	100.00	1.04	1	EFISIEN	0.04
		Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	98.49	107.92	1.10	1	EFISIEN	0.10
		Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	86.48	108.25	1.25	1	EFISIEN	0.25
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Penyidikan obat dan makanan	97.64	100.00	1.02	1	EFISIEN	0.02
6	Terwujudnya RB BBPOM di Semarang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	98.00	111.11	1.13	1	EFISIEN	0.13
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	94.25	100.00	1.06	1	EFISIEN	0.06
		Layanan Perkantoran	96.82	100.00	1.03	1	EFISIEN	0.03
		Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	81.78	100.00	1.22	1	EFISIEN	0.22

Balai Besar POM di Semarang  
Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264  
Telp. 024-7612624 / Fax. 024-7613633  
email: likpomas@yahoo.com